

**SEWA AKUN *VIDEO ON DEMAND* DISNEY HOTSTAR
PREMIUM MELALUI PIHAK KETIGA PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

**KINDI AMANDA PRAMESTI
NIM. 1717301117**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Kindi Amanda Pramesti
NIM : 1717301117
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Meyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "**Sewa Akun Video On Demand Disney Hotstar Premium Melalui Pihak Ketiga Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**" secara keseluruhan adalah hasil karya saya dan penulisan saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Kindi Amanda Pramesti
NIM. 1717301117

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Sewa Akun Video On Demand Disney Hotstar Premium Melalui Pihak Ketiga
Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Yang disusun oleh **Kindi Amanda Pramesti (NIM. 1717301117)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mubarratun Azizah, M.A.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 9700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Kindi Amanda Pramesti

Lampiran :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Kindi Amanda Pramesti
NIM : 1717301117
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Sewa Akun *Video On Demand* Disney Hotstar Premium Melalui Pihak Ketiga Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I.,M.H.
NIP. 19871102019032011

MOTTO

“Pembelajaran tidak pernah berhenti, karena hidup adalah proses belajar”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur telah diselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi sehingga sampai pada titik ini. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya pada (alm) ayah dan ibu tercinta atas segala pengorbanan, dukungan dan doa baik yang tidak pernah berhenti.
2. Kepada dosen pembimbing yang membimbing saya selama pengerjaan skripsi sampai saya bisa menyelesaikannya.
3. Kepada UIN SAIZU Purwokerto dan fakultas syariah sebagai almamater penulis.



**“SEWA AKUN VIDEO ON DEMAND DISNEY HOTSTAR PREMIUM
MELALUI PIHAK KETIGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH”**

ABSTRAK

**Kindi Amanda Pramesti
NIM. 1717301117**

Disney Hotstar merupakan salah satu aplikasi *streaming* yang paling diminati terutama sejak pandemi COVID-19. Disney Hotstar merupakan layanan *streaming* yang untuk menayangkan berbagai film dan dapat diunduh untuk ditonton secara *offline*. Di tengah situasi tersebut, terdapat banyak aktivitas sewa menyewa akun premium melalui pihak ketiga pada aplikasi *twitter* dengan harga yang relatif lebih murah. Namun, praktik sewa akun ini melanggar ketentuan penggunaan Disney Hotstar, yang melarang untuk dikomersilkan karena hanya untuk penggunaan pribadi. Sedangkan menurut Hukum Islam praktik sewa akun ini tidak sah karena merupakan suatu kezaliman. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan bagaimana praktik sewa akun Disney Hotstar melalui pihak ketiga dan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa akun Disney Hotstar melalui pihak ketiga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari wawancara pihak ketiga serta kuesioner pada pengguna Disney Hotstar. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, situs internet dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa praktik penyewaan akun Disney diawali dengan mencari akun pihak ketiga pada aplikasi *twitter*, lalu melakukan pemesanan melalui kontak yang tertera pada akun, selanjutnya pelanggan memilih katalog yang diberi oleh pihak ketiga dan melakukan pembayaran, setelah diproses maka pelanggan dapat menikmati layanan premium sampai batas masa sewa. Namun, objek sewa ini melanggar ketentuan penggunaan yang telah ditetapkan oleh pihak Disney Hotstar mengenai pemberian dan pembatasan lisensi. Beberapa poin didalamnya secara eksplisit melarang kegiatan komersial atau karena platform tersebut diperuntukkan penggunaan pribadi. Sedangkan objek sewa merupakan hasil dari pembajakan sehingga melanggar pasal 24 dan 318 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Sewa menyewa, Disney Hotstar, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan tanda syaddah atau tanda *tasydīd*

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
---------	---------	----------------

الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birru</i>
----------	---------	-----------------

C. Vokal Pendek

◌َ	Fatḥah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	U
	أُجُورُهُنَّ	Ditulis	<i>Ujūrohunna</i>
2.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	I
	زَعِيمٍ	Ditulis	<i>Za'īm</i>

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
خَيْرٍ	Ditulis	<i>Khair</i>
عَلَيْهِ	Ditulis	<i>'Alaihi</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْعِقَابِ	Ditulis	<i>Al-'iqāb</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-Birri</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

التَّقْوَا	Ditulis	<i>Al-Taqwā</i>
------------	---------	-----------------



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Sewa Akun *Video On Demand* Disney Hotstar Premium Melalui Pihak Ketiga Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, L.c., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Eva Mir'atun Niswah, S.H.I.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral dan materi selama penulis menempuh perjalanan akademik di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adik penulis, Syafira Bintang yang turut serta mendoakan dan memberikan motivasi.
12. Semua keluarga dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu serta kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, 27 Maret 2024
Penulis,

Kindi Amanda Pramesti
NIM. 1717301117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM SEWA MENYEWA DALAM KHES.....	30

A. Sewa Menyewa	30
1. Pengertian Sewa Menyewa	30
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	34
B. Akad <i>Ijārah</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	37
1. Rukun <i>ijārah</i>	37
2. Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian <i>Ijārah</i>	41
3. Uang <i>Ijārah</i> dan Cara Pembayaran	45
4. Penggunaan <i>Ma'jur</i>	46
5. Harga dan Jangka Waktu <i>Ijārah</i>	47
6. Jenis <i>Ma'jur</i>	48
7. Pengembalian <i>Ma'jur</i>	49
C. Sewa Menyewa <i>Video On Demand</i> (VOD)	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis penelitian	54
B. Subjek dan Objek Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	55
D. Sumber Data Penelitian	55
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Metode Analisis Data	57

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS SEWA AKUN PREMIUM

VIDEO ON DEMAND DALAM KHES 59

A. Gambaran Umum Disney Hotstar 59

 1. Profil Disney Hotstar 59

 2. Sistem Berlangganan Disney Hotstar 64

B. Profil Akun Pihak Ketiga 65

C. Praktik Sewa Akun Premium Disney Hotstar Melalui Pihak Ketiga 71

D. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Akun Premium *Streaming* Disney Hotstar Melalui Pihak Ketiga 81

BAB V PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu teknologi kini berdampak besar bagi masyarakat baik dari segi infrastuktur, layanan maupun inovasi. Pada bidang muamalah dampak yang dirasakan di era modernisasi ini ialah salah satunya dapat melakukan berbagai transaksi secara daring, seperti jual beli barang, jasa, pengiriman uang, pemesanan barang, menyewa barang, dan sebagainya. Transaksi *online* ini melalui *e-commerce* yang memudahkan pembeli untuk mendapatkan suatu barang guna memenuhi kebutuhannya, sedangkan keuntungan bagi penjual bisa memasarkan dan menawarkan produknya melalui upaya lebih efisien.¹ Dalam melakukan kegiatan sewa menyewa secara *online* perlu didasari rasa kepercayaan penyewa kepada orang yang menyewakan karena barang hanya terlihat di gambar dan informasi teknisnya dijelaskan secara lengkap dan komprehensif. Setelah penyewa setuju untuk menyewa barang maka penyewa membayar sesuai dengan harga yang tertera.

Selain kegiatan usaha, pengaruh perkembangan media telekomunikasi juga memberikan manfaat pada masyarakat dibidang hiburan. Saat ini hadir layanan *streaming Video On Demand* (VOD) yang memudahkan para penggunanya. Layanan ini menyajikan video yang diakses secara *online* dan dapat ditonton kapan saja dengan memberikan kontrol penuh pada

¹ Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14.

penggunanya. *Streaming* dapat dinikmati melalui alat elektronik yang mendukung yang terhubung dengan internet. Tidak hanya menonton *streaming*, konten video dapat disimpan dan diunduh. Pilihan program tontonan dapat berupa film, serial TV, acara dokumenter, berita, dan program lainnya yang tersedia pada aplikasi.² Layanan *Video On Demand* (VOD) memberi kemudahan bagi para pengguna dengan sistem berlangganan untuk menikmati program yang disediakan penyedia layanan VOD.

Sejak pandemi COVID-19 datang ke Indonesia pemerintah telah mengambil berbagai langkah, diantaranya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan ditutupnya berbagai tempat hiburan, salah satunya adalah bioskop. Bioskop menjadi salah satu tempat yang ditutup karena berpengaruh menyebabkan kerumunan. Akibatnya masyarakat melakukan *streaming* film melalui website tidak resmi yang menyediakan tontonan bajakan sehingga merugikan banyak pihak. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) menyatakan bahwasannya menonton atau mengunduh film dari situs bajakan membahayakan perangkat pengguna karena berpotensi menyusupkan malware ke perangkat pengguna.³ Selain itu pembajakan film termasuk pelanggaran hak cipta dan menghambat pertumbuhan industri film.

Untuk menanggulangi hal tersebut, maka masyarakat beralih dengan berlangganan layanan premium platform TV berbayar untuk mempermudah

² Gamma Shafina, "Jumlah Pelanggan Layanan Streaming Indonesia Kian Meningkat", <https://data.goodstats.id/statistic/gammashafina/jumlah-pelanggan-layanan-streaming-indonesia-kian-meningkat-s2q42>, diakses pada 9 April 16.06 WIB.

³ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191220073003-185-458560/bahaya-nonton-film-di-situs-bajakan-seperti-indoxxi>, diakses pada 8 April 2024 pukul 12.00 WIB.

konsumen menonton film yang memiliki fasilitas *VIP* pada aplikasi *streaming* film. Didukung dengan kemajuan elektronik sehingga memudahkan penggunaannya dalam melakukan segala hal. Tujuan membayar biaya langganan pada layanan aplikasi *streaming* yaitu untuk mendapatkan akses premium dan penggunaan tanpa batas. Aplikasi yang populer saat ini untuk *streaming* film salah satunya adalah Disney Hotstar. Disney Hotstar merupakan aplikasi yang memungkinkan menonton *streaming* atau film *online* secara legal. Supaya memperolehnya pelayanan premium penggunaannya diharuskan membayarkan pembiayaan pelayanan tiap bulan. Sejak tahun 2013 di Indonesia mulai muncul banyak media *streaming* dari buatan dalam negeri hingga mancanegara. Puncaknya pada tahun 2016 kehadiran berbagai platform *streaming* terbanyak, seperti Netflix, Catchplay, iFlix, Viu, dan HOOQ. Bahkan dalam tiga tahun terakhir muncul sejumlah platform dari luar negeri, seperti Disney+, HBO Go dan Prime Vidio.⁴

Seiring bertambahnya jumlah pengguna aplikasi Disney Hotstar, adanya oknum yang tak bertanggung jawab memanipulasi aplikasi supaya bisa menikmati pelayanan premium dengan harga yang lebih murah. Aplikasi hasil curang tersebut disewakan secara bebas di media sosial. Sebagian besar sewa menyewa aplikasi dilakukan melalui berbagai macam platform seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*. Vendor atau pihak ketiga akan memanfaatkan fitur yang telah disediakan pada aplikasi dengan membuat akun yang kemudian disewakan dalam satu *profile* akun untuk 4-5

⁴ Novina Putri Bestari, "Cek Juara Streaming RI: Netflix, Viu, atau Disney?", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221006123140-37-377694/cek-juara-streaming-ri-netflix-viu-atau-disney>, diakses pada 8 April 2024 pukul 12.15 WIB.

orang yang berbeda. Ada beberapa penjual yang menyediakan sistem *sharing account*⁵ dan *private account*.⁶ dengan pilihan periode sewa opsional per hari, per minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Ada beberapa faktor mendorong pengguna untuk menyewa akun melalui pihak ketiga, salah satunya adalah biaya yang murah. Selain itu cara pembayarannya tergolong cukup mudah, yakni dengan hanya mentransfer uang ke rekening, bisa juga menggunakan dompet digital atau *e-wallet* seperti DANA, OVO, dan Go-Pay.

Adapun ketentuan penggunaan Disney Hotstar dalam pemberian dan pembatasan lisensi, pada platform Disney Hotstar termasuk, namun tidak terbatas pada seluruh konten seperti properti dengan hak cipta, paten atau merek dagang. Selama jangka waktu langganan, maka pengguna diberi suatu lisensi yang tidak dapat dialihkan, tidak dapat disub-lisensikan, dan terbatas untuk menggunakan platform Disney Hotstar hanya untuk tujuan pribadi dan non-komersil sesuai dengan ketentuan penggunaan. Ini merupakan perjanjian lisensi dan bukan merupakan suatu perjanjian untuk penjualan atau pengalihan atas hak apapun dalam konten. Ada pula batasan-batasan diantaranya, tidak melanggar paten, merek dagang, desain, hak cipta, atau hak kepemilikan dari pihak manapun, tidak melanggar hukum yang berlaku, dan tidak menipu atau menyesatkan.⁷ Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Pada pokoknya, suatu perikatan terdapat dua pihak yaitu

⁵ Sistem *sharing account* adalah dalam satu akun digunakan bersama yang terdiri dari beberapa orang.

⁶ Sistem *private account* adalah dalam satu akun digunakan secara pribadi.

⁷ <https://www.hotstar.com/id/terms-of-use>, diakses pada 8 April 2024 pukul 12.22 WIB.

pihak pertama adalah yang melakukan tuntutan, sedangkan pihak kedua adalah yang melaksanakan tuntutan tersebut. Tuntutan dalam hukum disebut prestasi. Hal yang mengatur prestasi diatur dalam pasal 1234 bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Praktik sewa menyewa ada aturan dan syarat yang perlu diperhatikan. Antara *mu'ajir* dan *musta'jir* sepakat sesuai akad dalam prosesnya dan antara kedua belah pihak tak adanya yang rugi. Biasanya melaksanakan sewa penjual serta pembeli bertemu disuatu wilayah agar melaksanakannya transaksi dengan menyerahkan barang dan ada kesepakatan lamanya waktu penyewaan. Sedangkan pada kemajuan teknologi masa kini, sewa menyewa tidak perlu bertemu secara langsung tetapi bisa dengan cara daring dengan pembayaran melalui *e-wallet* ataupun kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debt card*), serta dengan cek.⁸

Dalam praktiknya, transaksi *online* menimbulkan banyak persoalan, yaitu durasi waktu sewa tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan biaya yang sudah ditetapkan, barang tidak sesuai gambar, dan jenis serta mutu tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Salah satu instrumen yang mengatur mengenai bab ekonomi syariah yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam KHES ini mengatur mengenai objek yang disewakan harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Pihak-pihak harus cakap hukum.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

2. Akad dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
3. Pihak yang menyewakan haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.
4. Penggunaan barang harus dicantumkan dalam akad *ijarāh*.
5. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad batal.
6. Harga sesuai yang ditentukan dan tidak harus bayar bila akadnya batal.⁹

Akibat dari perkembangan teknologi ini memberi kemudahan dalam melakukan transaksi yang dapat dilakukan secara daring atau tidak bertatap muka. Banyak layanan aplikasi yang memberikan wadah untuk bertransaksi secara *online*. Produk yang ditawarkan bisa mencakup barang ataupun jasa. Pada layanan *streaming* seperti Disney Hotstar tersedia banyak fitur yang mempermudah pengguna dalam menikmati tayangan yang disediakan. Namun, ada pula beberapa oknum yang dengan sengaja menyalahgunakan dengan memanipulasi aplikasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Pada ketentuan penggunaan Disney Hostar telah diatur dalam pemberian dan pembatasan lisensi yang berkaitan dengan aktivitas yang dilarang. Pada pasal 21 (k) KHES menjelaskan asas akad yaitu sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum; tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Maka, akun Disney termasuk tidak legal karena diperoleh melalui

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), hlm. 52.

pihak ketiga. Sebab melanggar ketentuan penggunaan Disney untuk tidak dikomersilkan guna kepentingan pribadi.

Namun demikian, sewa akun melalui pihak ketiga ini banyak diminati karena biaya langganan pada website resmi Disney Hotstar cukup mahal, maka konsumen beralih untuk menyewa akun premium kepada pihak ketiga dengan harga yang relatif murah. Ekonomi menjadi faktor utama pembeli beralih berlangganan ke pihak ketiga. Dengan harga yang lebih murah, tetap bisa menikmati fitur yang tersedia sama seperti berlangganan pada website resmi. Selain itu, ada beberapa faktor pendukung yaitu pihak ketiga ini mudah dijumpai pada media sosial. Dalam proses pembayarannya tergolong mudah, dapat dilakukan melalui *e-wallet*, *m-banking* dan isi ulang pulsa.

Maraknya penyewaan akun pada aplikasi *twitter* ini ada beberapa akun besar yang memiliki banyak pengikut sehingga dianggap memiliki banyak pelanggan, yaitu akun @goldennstore, @naajaemxy dan @cutieeysha. Contohnya pada akun @goldennstore menyewakan berbagai macam aplikasi *streaming* film, seperti Netflix, Video, Disney Hotstar, HBO, VIU, WE TV, IQIYI, dan Amazon Prime. Selain itu ada juga *streaming* musik seperti Spotify dan Apple Music. Disney hotstar menjadi pilihan utama pembeli diantara aplikasi *streaming* lainnya. Dengan durasi penyewaan harian, mingguan hingga bulanan. Rentang harga yang tertera pada daftar kisaran Rp. 10.000 - Rp. 70.000 tergantung durasi sewa dan jenis akun *sharing* atau *private*. Dibanding berlangganan melalui website resmi, mereka lebih memilih berlangganan dengan pihak ketiga. Dilihat dalam praktiknya,

apakah sewa akun melalui pihak ketiga ini sesuai dengan ketentuan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“SEWA AKUN *VIDEO ON DEMAND* DISNEY HOTSTAR PREMIUM MELALUI PIHAK KETIGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Definisi Operasional

Untuk terhindar terjadinya kekeliruan berkenaan pemahaman persoalan pada penelitian ini, maka istilah-istilah dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan agar mudah dipahami.

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang Ekonomi Syariah. Sejarahnya berawal dari UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat islam Indonesia saat ini. KHES ini juga mencantumkan klausul-klausul yang membahas definisi atau istilah-istilah dalam KHES sendiri. Salah satunya adalah definisi Ekonomi Syariah yaitu suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial

menurut prinsip syariah.¹⁰ Dalam KHES dijelaskan bahwasannya yang dimaksudkan Pengadilan dalam kompilasi ini yaitu pengadilan atau mahkamah syariah dalam lingkup Peradilan Agama.

2. Sewa menyewa

Menurut KUHPerduta pasal 1548 sewa menyewa yaitu perjanjian antara dua belah pihak yang pihak satu menyanggupi dalam menyewakan suatu barang terhadap pihak lain berjangka waktu tertentu melalui pembayaran suatu harga yang telah disetujui. Akad sewa menyewa dikenal dengan akad *ijarāh*, artinya pemindahan hak pakai benda dengan membayar sewa tanpa memindahkan kepemilikan atas benda tersebut. Akad yang digunakan adalah akad *ijarāh* yang yaitu salah satu akad muamalah umum digunakan dalam hidup bermasyarakat. Akad *ijarāh* ialah hak pakai dan mengambil manfaat dari suatu barang ataupun jasa dengan imbalan pembayaran berjangka waktu tertentu sebagai kompensasi, tanpa diikuti dengan pindahnya pemilik.¹¹

3. Video on Demand

Layanan *on demand* merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan produk barang dan jasa sehingga dapat memudahkan para konsumen untuk mengakses produk secara *online*.¹² Sedangkan *Video On Demand* (VOD) sendiri ialah istilah penayangan video yang diakses secara *online* dan dapat dinikmati langsung dengan cara *streaming*. Salah satu

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku 1 Pasal 1

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122.

¹² Victa Etriany, "On Demand", www.ukmindonesia.id, diakses pada 2 Desember 2022 pukul 14.48 WIB.

kelebihan *Video On Demand* adalah memberikan kontrol pada penggunanya. Maka pengguna memiliki kebebasan untuk memilih apapun yang ingin ditayangkan.¹³

4. Disney Hotstar

Layanan *streaming* yang menyajikan konten dalam negeri hingga luar negeri dalam satu tempat. Layanan video ini berasal dari India yang dipunyai oleh Disney Star, yang merupakan anak perusahaan dari The Walt Disney Company. Layanan ini dirilis menjadi Hotstar sejak tahun 2015 sebelum akuisisi Hotstar oleh layanan Disney pada bulan April 2020. Di Indonesia layanan ini mulai beroperasi pada 5 September 2020. Dapat ditonton pada perangkat *smartphone*, laptop atau TV yang kompatibel. Untuk menikmati tontonan dari aplikasi ini juga tersedia fitur unduh sehingga dapat dinikmati secara offline. Dengan ada biaya layanan pengguna dapat menikmati layanan premium.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik sewa menyewa akun Disney hotstar premium melalui pihak ketiga?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa akun Disney hotstar premium melalui pihak ketiga?

¹³ Susmini Indriani Lestaringati, Wendi Zarman dan Dian Perdana, "Perancangan dan Implementasi Vidio On Demand Pada Jaringan Lokal", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 9, No. 1, 2011.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui praktik sewa menyewa akun Disney hotstar premium melalui pihak ketiga.
- b. Mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa akun Disney hotstar premium melalui pihak ketiga.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini diantaranya untuk:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi keilmuan serta menjadi pengembangan hukum islam khususnya berkenaan hukum ekonomi syariah yang sering terjadinya di kehidupan bermasyarakat yaitu sewa menyewa.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sumbernya informasi dan pengetahuan di masyarakat berkenaan persoalan dibagian muamalah kontemporer khususnya praktik sewa menyewa secara *online* yang searah melalui syariat islam.

E. Kajian Pustaka

Deskripsi ringkas tentang karya-karya sebelumnya supaya mempresentasikan penelitian yang terkait dengan persoalan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini ialah agar mencari informasi dari penelitian sebelumnya yang relevan sehubungan dengan penyusunan karya ini. Penulis telah mengulas beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan dan berkaitan dengan permasalahan penulis yang ditemukan dalam buku-buku maupun jurnal, diantaranya adalah:

Dalam skripsi karya Ainun Zumrotin (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan) dengan judul “Jual Beli Akun Premium Disney+ Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” menjelaskan bagaimana ketentuan jual beli akun Disney+ menurut hukum islam dan hukum positif. Selain memaparkan tentang jual beli, penulis juga menjelaskan hal *ijarāh*, hak cipta serta bagaimana praktik sewa menyewa akun Disney+ pada media sosial.¹⁴ Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini menurut hukum islam termasuk dalam akad *ijarāh* bukan jual beli karena pembeli melakukan transaksi seperti sewa menyewa, yaitu memilih jangka waktu akun premium dan setelahnya akun tetap milik penjual. Konsep ini tidak sesuai dengan konsep jual beli yang dimana barang akan menjadi milik pembeli setelah melakukan pembayaran. Dan praktiknya melanggar hak cipta pasal 9 Undang-undang No. 28 tahun 2014.

¹⁴ Ainun Zumrotun, “Jual Beli Akun Premium Disney+ Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023.

Dalam skripsi karya Rizky Aulia Febriyanti (Universitas Tidar) yang berjudul “Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Akun Netflix Melalui Media Sosial Twitter” menjelaskan persoalan perjanjian sewa akun menurut KUHPerdara dan bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan Netflix terhadap kegiatan sewa menyewa akun Netflix di media sosial *twitter*.¹⁵ Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Penelitian ini menjelaskan terkait legalitas dan perjanjian sewa menyewa akun Netflix melalui *twitter* ditinjau menggunakan asas perjanjian dan syarat sah perjanjian atas wanprestasi yang terjadi. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian sewa menyewa akun Netflix melalui *twitter* merupakan perjanjian ilegal dan tanggung jawab hukum yang dapat diberikan oleh Netflix dan *twitter* adalah membatasi akun yang dimiliki para pelanggar dan meminta ganti rugi.

Dalam skripsi karya Aris Zuliyanto (UIN SAIZU) dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Di *E-Commerce* Tokopedia” menjelaskan bagaimana ketentuan jual beli menurut KHES dan UU Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *mystery box* pada aplikasi Tokopedia. Skripsi ini juga menjabarkan jual beli menurut islam dan menurut KHES. Pada bab tersebut tertulis pengertian, landasan hukum, rukun syarat dan macam-macam jual beli. Selain itu juga

¹⁵ Rizky Aulia Febriyanti, “Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Akun Netflix Melalui Media Sosial Twitter”, *Skripsi*, Magelang: Universitas Tidar, 2023.

menjelaskan ruang lingkup perlindungan konsumen.¹⁶ Penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan pada toko aplikasi toko berkah dan sweetcandy dengan pendekatan yuridis sosiologis. Skripsi ini menjurus pada persoalan jual beli pada toko *online* dan produk yang diteliti adalah jual beli *mystery box*, yaitu produk yang isi dan informasinya tidak diketahui oleh pembeli seperti sistem *doorprize*. Penjual hanya mencantumkan harga dan barang yang dikirim random sehingga pembeli tidak mengetahui barang apa yang akan diterima. Dalam hukum islam telah diatur mengenai larangan menawarkan barang yang tidak jelas atau *gharar* karena mengandung resiko kerugian bagi pihak yang menerima barang. Banyak pembeli yang kecewa karena barang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi ada pula pembeli yang merasa untung karena pelayanan dan produk yang didapat sesuai dengan keinginan. Hasil penelitian ini berdasarkan KHES kegiatan jual beli *mystery box* di Tokopedia rukunnya sudah terpenuhi. Namun pada bagian objeknya tidak terpenuhi karena barang yang diperjualkan harus diketahui oleh pembeli seperti yang tertulis dalam pasal 76 (c). Akibatnya banyak pembeli memberi respon negatif, walau ada juga yang memberi respon positif. Sehingga ini memenuhi seluruh unsur *gharar al-katsir*, maka hukumnya batal. Pembeli dapat meneruskan atau membatalkan akad bila barang yang diterima tidak sesuai deskripsi produk. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaksanaan jual beli *mystery*

¹⁶ Aris Zulyanto, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Di *E-Commerce* Tokopedia", *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021

box di Tokopedia tidak melanggar ketentuan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada jenis aplikasi yang digunakan dan objek penelitiannya. Skripsi ini meneliti jual beli pada aplikasi toko *online* yaitu tokopedia, sedangkan penulis meneliti sewa akun Disney Hotstar premium melalui pihak ketiga pada aplikasi *streaming* digital yang menyuguhkan tayangan film dan serial TV. Persamaan dalam penelitian ini adalah meninjau dari KHES.

Skripsi karya Siti Nurun Ni'matun Khasanah (UIN SAIZU) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium Oleh Pihak Yang Tidak Resmi" skripsi ini menjelaskan tentang praktik sewa akun premium serta pandangan hukum islam terhadap jual beli pada pihak yang tidak resmi.¹⁷ Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian lapangan. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang konsep penyewaan, hak cipta dan profil aplikasi Netflix. Oknum yang melakukan penjualan akun secara ilegal mendapat akses penyewaan dari hasil bajakan yang dilakukan sendiri, sehingga merugikan pihak resmi Netflix. Selain karena biaya langganan yang lebih murah, ada pula resiko yang cukup serius yaitu bila tersebar data pribadi karena *e-mail* terhubung dengan aplikasi yang lain. Selain itu menyewakan akun secara ilegal termasuk pelanggaran hak cipta hingga merugikan pemegang hak. Hasil penelitian ini praktik sewa akun memiliki status *mauquf* dan dilarang oleh Hukum Islam. Sebab menyewakan akun yang bukan menjadi kuasanya dan salah satu

¹⁷ Siti Nurun Ni'matun Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium Oleh Pihak Yang Tidak Resmi", *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.

bentuk pelanggaran hak cipta. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada subjek dan objek penelitiannya. Skripsi ini meninjau dari hukum islam dan transaksi yang berkaitan dengan sewa akun. Sedangkan penulis meneliti tentang akun Disney Hotstar melalui pihak ketiga ditinjau dari KHES. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang aplikasi *streaming* yang menyajikan tayangan digital dan bagaimana praktik sewa menyewa melalui pihak ketiga.

Skripsi karya Ahmad Dhani Fadilla (UIN Walisongo) yang berjudul “Tinjauan Hukum islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, VIU dan Spotify di Twitter” skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli akun premium serta tinjauan menurut hukum islam terhadap jual beli di sosial media. Skripsi ini juga medeskripsikan jenis-jenis dan perbedaan akun premium pada Spotify, Netflix dan Viu.¹⁸ Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang hukum dan kejelasan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli akun premium. Karena dalam prosesnya terlihat seperti sewa menyewa daripada jual beli akun premium. Hasil penelitian transaksi jual beli akun premium merupakan transaksi yang dilarang karena diperdagangkan tanpa izin pihak resmi aplikasi tersebut. Sulit untuk meminta pertanggungjawaban atas barang atau jasa yang ditawarkan karena dijual secara *online*. Hal ini juga melanggar ketentuan UU Nomor 8 tahun 1999

¹⁸ Ahmad dhani fadilla, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

tentang perlindungan konsumen bahwa konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan barang, berhak mendapat ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai kesepakatan atau tidak sebagai mestinya. Menurut KHES pasal 36 disebut juga tindakan ingkar janji. Dalam analisis tinjauan hukum islam transaksi ini cenderung ke transaksi sewa dibanding jual beli. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada objeknya yaitu pada aplikasi *sreaming* digital. Adapun perbedaanya, penelitian ini membahas tentang kejelasan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli akun, sedangkan penulis membahas tentang praktik sewa akun dan hal-hal yang menjadi hak pembeli dalam praktik sewa menyewa akun melalui pihak ketiga.

Skripsi karya Fitriani Safira Ananda Rommy (Universitas Hasanuddin Makassar) yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan *Streaming* Berbayar (*Netflix*) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga” dalam skripsi ini memaparkan tentang pembelian akun Netflix yang dilakukan oleh oknum pihak ketiga dengan harga lebih murah. Dalam proses pembayaran pun lebih mudah, yaitu melalui dompet digital seperti *shopeepay*, *gopay*, *ovo*, *dana*, dan lain-lain. Penelitian ini juga membahas mengenai legalitas perjanjian jual beli yang dilakukan dan bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli bila terjadi wanprestasi.¹⁹ Jenis penelitiannya adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue research*) dan konseptual. Teknik pengumpulan dengan

¹⁹ Fitriani Safira Ananda Rommy, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (*Netflix*) yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga”, *skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.

penelitian kepustakaan (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini membahas tentang sah nya perjanjian secara hukum, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana praktik sewa akun melalui pihak ketiga. Dan secara hukum mengacu pada KHES. Persamaan pada skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum pembeli apabila terjadi wanprestasi.

Dalam skripsi karya Ariza Nurul Aini Baroroh (UIN Walisongo) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* di Media Sosial Instagram” menjelaskan bagaimana hukum islam terhadap jual beli aplikasi *streaming* musik yang dilakukan dengan cara ilegal dan bagaimana praktik dalam jual beli aplikasi tersebut, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli dalam islam. Juga menjabarkan pengertian kepemilikan, sebab kepemilikan, dan jenis jenis kepemilikan dalam islam. Kemudian menjelaskan tentang akad yang digunakan dalam penelitian yaitu fasid karena syarat yang tidak terpenuhi antara penjual dan pembeli.²⁰ Karena dalam transaksi jual beli harus mencapai kesepakatan antara dua pihak supaya salah satu pihak yang lain tidak dirugikan. Dalam skripsi ini juga menguraikan tentang hak cipta untuk melindungi karya pencipta dari *plagiarism* dan *pirarcy*. Jenis penelitiannya ialah yuridis empiris. Metode skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian akadnya *fasid* karena salah satu objek jual beli tidak terpenuhi. Dalam Hukum Islam diharamkan sebab barang yang

²⁰ Ariza Nurul Aini Baroroh, “Analisis Hukum islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial”, *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri walisongo, 2019.

dijual itu bukan miliknya dan hasil bajakan. Dalam undang-undang juga tidak diperbolehkan karena melanggar hukum serta hak cipta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis aplikasi yang digunakan. Skripsi ini meneliti aplikasi *streaming* musik, sedangkan penulis meneliti aplikasi *streaming* digital yang menyuguhkan tayangan film dan serial TV. Selain itu, ada perbedaan bentuk transaksi yang digunakan. Penulis akan spesifik membahas penerapan akad *ijarāh* yang digunakan dalam transaksi sewa menyewa.

Skripsi karya Iin Indriani (UIN Sunan Ampel) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur” menjelaskan tentang konsep sewa menyewa dalam hukum islam yang didalamnya ada pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *ijarāh*. Selain itu dijelaskan juga Fatwa DSN-MUI mengenai akad *ijarāh* dan hak milik.²¹ Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Di masa sekarang yang serba *online* penulis menggambarkan keadaan dimana layanan transportasi berkembang dengan adanya ojek *online*. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam penggunaannya sangat mudah dan dapat diakses dimanapun kapanpun menggunakan *handphone*, yakni cukup *install* aplikasi pada toko aplikasi secara gratis. Pengguna tidak perlu mendatangi pangkalan ojek, tetapi ojek yang akan datang menjemput setelah kita melakukan order pada

²¹ Iin Indriani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

aplikasi. Salah satu layanan transportasinya adalah Grab. Selain jasa transportasi *online*, grab juga menyediakan jasa pemesanan makanan, mengirim paket dan belanja kebutuhan dengan sistem pembayarannya dapat dilakukan non tunai. Keuntungan lain ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan dengan mendaftar sebagai *driver*. Siapapun diperbolehkan mendaftar sebagai mitra terlepas dari latar belakang dan kemampuannya. Tetapi, tidak semua bisa mendapat kesempatan untuk menjadi mitra karena tidak memenuhi persyaratan atau perusahaan sedang tidak membuka lowongan sebagai mitra. Hal ini dimanfaatkan oleh *driver* yang tidak menjadikan ini sebagai pendapatan utama. Mereka menyewakan akunnya kepada orang lain yakni pemindahan atas hak pakai akun dengan menyerahkan akun *email* dan *password* dengan jangka waktu yang disepakati, setelahnya penyewa memberi upah pada pemilik akun setelah jangka waktu habis. Sebagai mitra perusahaan Grab, mereka diharuskan berperilaku jujur dan tidak melanggar kode etik. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mitra yang menyewakan akunnya diragukan atas syarat sahnya *'aqid* sebagai pemilik akun dan syarat berlangsungnya akad. Selain itu juga penyewa ini menggunakan identitas milik orang lain sehingga tidak sama dengan yang ditampilkan pada profil *driver*, sehingga membuat penumpang merasa takut dan tidak nyaman. Maka penulis mengkaji bagaimana praktiknya apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarāh*. Hasil penelitian berdasarkan Hukum Islam tidak sah dan dianggap melanggar kode etik mitra Grab sehingga tidak memenuhi syarat dalam akad. Praktik sewa

akun Grab tidak sesuai ketentuan dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

Skripsi karya Lailatun Nikmah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang berjudul “Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)” menguraikan tentang konsep sewa menyewa menurut KHES dan KUHPerdata yang didalamnya ada perjanjian dan asas-asas.²² Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris karena mengkaji hukum yang berlaku dimasyarakat dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengambilan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan kajian hukum islam dengan prinsip *ijarāh* dalam fikih dan fatwa DSN-MUI. Ditinjau dari hukum islam tentang rukun dan syarat sewa apakah sudah sesuai dengan syariat, lalu ditinjau berdasarkan KUHPerdata. Seperti akad jual beli, sewa harus terlihat barangnya dan bermanfaat tidaknya barang yang disewakan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemilik akun menyewakan akun grabnya diposting grup facebook. Dalam melakukan transaksi, penyewa dan pemilik akun sepakat atas harga sewa dan jangka waktunya. Hasil penelitian ini praktik sewa telah memenuhi rukun dan syarat dalam KHES. Dalam perjanjian sewa akun juga telah memenuhi syarat sah perjanjian yang disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdata. Persamaan skripsi ini terletak pada akad yang digunakan adalah sewa menyewa. Perbedaan skripsi ini adalah

²² Lailatun Nikmah, “Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

dasar hukumnya, skripsi ini menggunakan Hukum Islam dengan teori *ijarāh* dalam fikih dan Fatwa DSN. Sedangkan penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jurnal karya Endi Suhandi dan Ahmad Arif Fadilah yang berjudul “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” menjelaskan tentang perjanjian diantara dua pihak atau lebih yang melakukan transaksi.²³ berkembangnya teknologi membuat jual beli secara *online* makin diminati karena lebih praktis dan mudah. Tetapi potensi terjadinya wanprestasi lebih besar dibandingkan transaksi secara langsung. Keabsahan perjanjian jual beli *online* sama dengan perjanjian konvensional, yaitu harus memenuhi ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian dan perlindungan hukum pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal karya Davita Wemona Azalia dan Rizal Hari Magnadi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Layanan *Video On Demand* (Studi Pada Pengguna Netflix)” memaparkan tentang perkembangan *Video On Demand* di Indonesia salah satunya adalah Netflix. Selain itu juga menganalisis kemudahan, kegunaan,

²³ Endi Suhandi dan Ahmad Arif Fadilah, “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Journal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 7, 2021.

harga, dan pengaruh sosial terhadap keputusan pembelian layanan *Video On Demand*.²⁴

Judul	Persamaan	Perbedaan
Jual Beli Akun Premium Disney+ Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Persamaan pada objek penelitian yaitu Disney dan membahas tentang praktik transaksi pada media sosial melalui pihak tidak resmi.	Penelitian ini menurut hukum islam termasuk dalam akad <i>ijarāh</i> bukan jual beli karena pembeli memilih jangka waktu akun premium dan setelahnya akun tetap milik penjual. Konsep ini tidak sesuai dengan konsep jual beli. Dan praktiknya melanggar hak cipta pasal 9 Undang-undang No. 28 tahun 2014. Sedangkan penulis membahas tentang pandangan KHES.
Legalitas	Persamaannya adalah	Penelitian ini

²⁴ Davita Wemona Azalia dan Rizal Hari Magnadi, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Layanan *Video On Demand* (Studi Pada Pengguna Netflix)”, *Diponegoro Journal Of Management*, Vol. 9, No. 2, 2020.

<p>Perjanjian Sewa Menyewa Akun Netflix Melalui Media Sosial Twitter</p>	<p>mengkaji tentang sewa menyewa akun <i>streaming</i> video.</p>	<p>menjelaskan terkait legalitas dan perjanjian sewa menyewa akun Netflix melalui <i>twitter</i> ditinjau menggunakan asas perjanjian dan syarat sah perjanjian. Sedangkan penulis membahas tentang pandangan KHES dalam praktik sewa menyewa akun melalui pihak ketiga.</p>
<p>Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meninjau dari KHES dan UU Perlindungan Konsumen.</p>	<p>Pada jenis aplikasi yang digunakan dan objek penelitiannya. Skripsi ini meneliti jual beli pada aplikasi toko <i>online</i> yaitu tokopedia, sedangkan penulis meneliti sewa akun premium melalui pihak ketiga pada aplikasi <i>streaming</i> digital</p>

<p><i>Mystery Box Di E-Commerce</i></p> <p>Tokopedia</p>		<p>yang menyuguhkan tayangan film dan serial TV.</p>
<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium Oleh Pihak yang Tidak Resmi</p>	<p>Penulis sama-sama meneliti tentang aplikasi <i>streaming</i> yang menyajikan tayangan digital dan bagaimana praktik sewa menyewa melalui pihak ketiga.</p>	<p>Pada subjek dan objek penelitiannya. Skripsi ini meninjau dari hukum islam dan transaksi yang berkaitan dengan sewa akun. Sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan hukum yang diperoleh pembeli ditinjau KHES.</p>
<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, VIU dan Spotify di Twiter</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada objeknya yaitu pada aplikasi <i>sreaming</i> digital.</p>	<p>Penelitian ini menjabarkan tentang hukum islam jual beli <i>online</i> dan kejelasan akad yang digunakan karena prosesnya lebih seperti sewa menyewa dibandingkan jual beli. Sedangkan penulis</p>

		membahas tentang pandangan KHES dalam praktik sewa menyewa akun melalui pihak ketiga.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan <i>Streaming</i> Berbayar (<i>Netflix</i>) yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga	Penulis sama-sama meneliti transaksi Persamaan pada skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum pembeli apabila terjadi wanprestasi dan dalam melakukan transaksi melalui pihak ketiga.	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum atas akad jual beli yang dilakukan dan bagaimana pembeli mendapat perlindungan hukum jika terjadi kelalaian. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana praktik sewa akun melalui pihak ketiga. Dan secara hukum mengacu pada KHES.
Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify	Persamaan ada pada jenis penelitian yang digunakan.	Perbedaannya pada jenis aplikasi yang diteliti. Skripsi ini meneliti <i>streaming</i> music,

<p>Premium <i>Lifetime</i> di Media Sosial Instagram</p>		<p>sedangkan penulis <i>streaming</i> film. Penelitian ini menerapkan Hukum Islam, sedangkan penulis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.</p>
<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur</p>	<p>Persamaannya ada pada akadnya yaitu sewa menyewa.</p>	<p>Perbedaannya adalah peneliti menggunakan Hukum Islam dan fatwa DSN-MUI. Sedangkan penulis menggunakan KHES.</p>
<p>Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver</p>	<p>Persamaan penelitian ini pada akadnya yang digunakan yaitu sewa menyewa.</p>	<p>Perbedaan skripsi ini adalah dasar hukumnya, skripsi ini menggunakan Hukum Islam dengan teori <i>ijarāh</i> dalam fikih dan Fatwa DSN. Sedangkan penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.</p>

Malang Raya)		
--------------	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyederhanakan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi lima sub-sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisi uraian dari konsep dasar yang memaparkan mengenai gambaran umum, meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang gambaran umum mengenai konsep sewa menyewa dalam KHES dan sistem sewa *Video On Demand*. Bab ini merupakan landasan teori yang berkaitan dengan bab selanjutnya.

BAB III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV bab ini menjadi pembahasan utama yang membahas tentang profil Disney hotstar, mekanisme praktek sewa melalui pihak ketiga. Selain itu analisis KHES terhadap sewa menyewa akun Disney Hotstar premium melalui pihak ketiga.

BAB V yaitu bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan ini berisi hasil dari penelitian serta pemahaman dari rumusan masalah. Saran yang isinya masukan-masukan hasil dari peneliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM SEWA MENYEWA DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Menurut KBBI kata sewa artinya pembayaran dengan uang untuk memakai, meminjam, atau menggunakan sesuatu. Menurut 1548 KUHPerdato sewa menyewa ialah perjanjian antara dua belah pihak yang pihak satu menyanggupi untuk menyewakan suatu barang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati. Semua jenis barang, baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat disewakan. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap sah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Sebab yang halal.²⁵

Sebagai perjanjian yang bersifat timbal-balik, perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Hak untuk menerima dan menikmati obyek sewaan serta

²⁵ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 300.

kewajiban untuk membayar biaya sewa secara tepat waktu dianggap sebagai hak dan kewajiban utama penyewa. Di sisi lain, hak bagi pihak yang menyewakan adalah menerima pembayaran sewa, sementara kewajibannya termasuk menyerahkan obyek sewa kepada penyewa dan memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, terdapat dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan tindakan baik sebagai kewajiban maupun sebagai hak, bagi pihak yang menyewakan maupun bagi pihak penyewa.²⁶

Perjanjian sewa menyewa secara tertulis diatur dalam pasal 1570 KUHPerdara menegaskan jika sewa dibuat dalam tulisan, maka sewa itu akan berakhir demi hukum. Apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian itu. Dengan adanya suatu perjanjian yang tertulis, nilai tambah diberikan yang dapat memberikan rasa aman kepada kedua pihak, baik pihak yang menyewakan dan pihak penyewa tersebut. Dalam perjanjian tertulis yang sah, hak dan kewajiban dapat dicantumkan oleh kedua belah pihak, bersama dengan masa sewa dan harga sewa yang telah disepakati. Sedangkan perjanjian sewa menyewa secara lisan diatur dalam pasal 1570 KUHPerdara yang berbunyi jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Perjanjian yang hanya

²⁶ Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gede Dwi Arini, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020.

didasarkan pada lisan dianggap beresiko karena cenderung rentan terhadap kemungkinan timbulnya kerugian bagi kedua pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam sewa menyewa.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 menjelaskan *ijārah* adalah sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Pihak-pihak yang berakad ialah perseorangan, sekelompok orang, dan badan usaha dimana orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat 10 telah mengatur prinsip *ijārah* sebagai transaksi sewa menyewa barang atau pekerjaan jasa dengan pembayaran sewa atau imbalan jasa pada waktu tertentu.²⁷ Menurut bahasa disebut *al-ijārah* yang maknanya sama dengan kata *al-iwadh* yang artinya pengganti.²⁸ *Al-ijārah* merupakan turunan dari kata kerja “*ajarā-ya’ujūru-ajran*”.²⁹ Sedangkan pengertian *ijārah* menurut para ulama antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah *ijārah* ialah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.³⁰

b. Menurut Ulama Syafi’iyah *ijārah* adalah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَالِئِلْبَدَلِ وَالْإِبَاحَةُ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

²⁷ Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No 1, 2018.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 15.

²⁹ Fr. Louis Ma’luf dan Fr. Bernard Tottel, *Munjid Filughah wal A’lam*, (Beirut: Dar el-Machreq Sarl Publisher, 1986), hlm. 4.

³⁰ Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-1, hlm. 121.

Artinya: “Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.³¹

- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah *ijārah* ialah

تَمْلِيكَ مَنَا فِعْ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”³²

Berdasarkan asal-usul katanya, *ijārah* memiliki beberapa makna:

- Upah atas tindakan tertentu baik yang bersifat duniawi atau imbalan dan ukhrowi atau pahala.
- Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang atau jasa untuk mendapatkan upah.
- Akad atau transaksi yang dilakukan oleh penyedia barang atau jasa dengan penyewa untuk memperoleh manfaat dari barang yang disewakan. Dimana penyewa harus membayar biaya sewa sesuai dengan kesepakatan.

Kesepakatan *ijarāh* merupakan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar biaya yang telah ditetapkan. Transaksi *ijarāh* didasarkan pada pengalihan manfaat atau hak pemakaian, bukan pada pengalihan hak kepemilikan.³³ Sewa menyewa merupakan salah satu cara untuk memperoleh manfaat dengan penggantian berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam kegiatan muamalah supaya tidak ada yang dirugikan. Muamalah

³¹ Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II, hlm. 332.

³² Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 4, hlm. 2.

³³ Nurul Huda Purnama Putra, Novarini dan Yosi Mardoni, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 111.

dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan dan atas pertimbangan manfaat dalam bermuamalat.³⁴ Sebagai bentuk transaksi ekonomi islam, secara normatif *ijārah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Walaupun *ijārah* telah mendapatkan legitimasi hukum dari Al-Qur'an, tetapi tetap memerlukan regulasi keagamaan ditingkat operasional. Beberapa regulasi antara lain:

- a. Penetapan harga atau nominal perlu dijelaskan pada saat transaksi guna menghindari penipuan dan sengketa.
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek *ijārah* harus sesuai dengan aturan islam.
- c. Keuntungan atau nilai manfaat yang dimiliki oleh barang atau jasa harus nyata.³⁵

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa ialah akad pemindahan hak guna atas manfaat atau manfaat atas suatu barang dalam kurun waktu tertentu dengan adanya pembayaran sewa tanpa pemindahan kepemilikan atas barang sewa.³⁶ Walaupun pengertian dari para ahli berlainan namun tujuannya sama, yaitu suatu akad yang digunakan untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan jalan mengganti.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15-16.

³⁵ Munadi, "Al-*ijarāh*: Understanding, Legal Basis And Problems Of Contemporary Practices In Sharia Business", *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 15.

³⁶ Rahmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122

Sewa menyewa atau *ijārah* merupakan salah satu contoh kegiatan muamalah. Dilihat dari sumber hukumnya, *ijārah* sebenarnya sudah diimplementasikan sejak jaman Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum sewa menyewa:

a. Q.S. at-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ

حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁷

Pada ayat ini membahas tentang pemberian upah kepada ibu susuan yang telah menyusui anak susuannya, maka orang tersebut dianjurkan untuk membayar upah (*‘ujrah*) menyusui kepada ibu susuan.

b. Q.S. al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

³⁷ <https://Quran.kemenaq.go.id> , diakses tanggal 15 Agustus 2023.

بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِيهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan tentang pemberian upah yang *ma’ruf* atau patut kepada ibu susuan yang telah menyusukan anak susuannya.³⁸

c. H.R. Bukhari

قال الله تعالى : ثَلَاثَةٌ أَبَا خَصْمِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ

حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفَهِ أَجْرَهُ

“Allah berfirman, “Tiga golongan manusia dimana Aku akan menjadi seteru (musuh) mereka pada Hari Kiamat yaitu: Orang yang memberi (sumpah) atas namaKu lalu berkhianat (dengan membatalkannya), orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan uangnya, dan orang yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja lalu pekerja memenuhinya tetapi ia tidak memberikan upahnya.”

³⁸ Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur’an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: *ijarāh* (Sewa Menyewa)”, *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 29-30.

d. KUHPerdato

Pengertian sewa dalam KUHPerdato yang tercatat pada pasal 1548 yaitu suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.³⁹

B. Akad *Ijārah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Rukun *ijārah*

Rukun dalam suatu akad merupakan hal yang fundamental jika tidak terpenuhi atau cacat, maka perjanjiannya tidak sah.⁴⁰ Adapun rukun *ijārah* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu:

- a. Pihak yang menyewa (*Musta'jir*)
- b. Pihak yang menyewakan (*Mu'ajir*)
- c. Benda yang di*ijarah* kan (*Ma'jur*)
- d. Akad⁴¹

Adapun ketentuan lain dalam KHES yang berhubungan dengan rukun *ijarah* ialah sebagai berikut:

- a. Kalimat yang digunakan harus jelas dalam *shigāt ijārah* dan dalam akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat (Pasal 296 (1 dan 2) KHES).

³⁹ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 339.

⁴⁰ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 193.

⁴¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 295.

- b. Akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan (Pasal 297 KHES).
- c. Akad *ijārah* ini bisa diberlakukan untuk waktu yang akan datang dan para pihak yang melakukan akad *ijārah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku (Pasal 298 (1 dan 2) KHES).
- d. Akad *ijārah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga (Pasal 299 KHES).

Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari harta yang di *ijārah* kan, maka akad *ijārah* berakhir dengan sendirinya, dan berlaku pada *ijārah jama'i/kolektif* (Pasal 300 (1 dan 2) KHES). Rukun sewa menurut jumhur ulama ada 4, yaitu:

a. *Aqid*

Aqid adalah orang yang berakad yang didalamnya adalah *Mu'ajir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa. *Mu'ajir* adalah orang yang menyewakan, *Musta'jir* adalah penyewa. Para pihak yang melakukan akad harus baligh, berakal, dan cakap hukum. Apabila anak yang belum baligh melakukan akad tetapi dianggap dapat membedakan hal yang baik dan buruk, akadnya tetap dianggap tidak sah.

Pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) dan pihak penyewa memiliki kewajiban agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kewajiban sebagai pemilik barang diantaranya:

- 1) Menyerahkan barang kepada penyewa.
- 2) Memelihara serta menjaga barang yang akan disewakan agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.
- 3) Serta memberikan hak dan kesempatan kepada penyewa untuk menikmati dan memanfaatkan barang selama berlangsungnya sewa.

Dari pihak penyewa juga memiliki kewajiban diantaranya:

- 1) Memakai barang sewa dengan sebaik-baiknya.
- 2) Membayar biaya sewa sesuai kesepakatan. Apabila pemakaian barang dilakukan dengan di luar kesepakatan atau tidak sesuai dengan tujuan awal atau untuk keperluan lain yang dapat menyebabkan kerugian oleh pemilik barang maka ia dapat meminta pembatalan akad sewa.

Selain itu, pemilik barang atau pihak yang menyewakan memiliki hak untuk menyewakan objek sewa dan penyewa harus mampu untuk membayar biaya sewa. Dalam sewa menyewa kedua belah pihak harus saling rela, karena akad tidak sah apabila dipaksakan.⁴²

b. *Shighāt* akad (ijab dan qabul)

Merupakan pernyataan sepakat dari kedua belah pihak yang berakad yang dilakukan secara *sharih* atau jelas, ataupun *kinayah* atau samar yaitu berupa surat perjanjian tertulis yang ditanda tangan pihak

⁴² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 118.

terkait. Dalam sewa menyewa jika telah sepakat mengenai *ma' uqūd alāih*, maka pihak penyewa dan pihak yang menyewakan wajib melafalkan *shighāt*. Ijab ialah pernyataan dari pihak ketiga atau pihak yang menyewakan dan kabul ialah pernyataan dari pihak penyewa. Apabila kedua belah pihak tidak melafalkan *shighāt* maka akad *ijarāh* menjadi tidak sah. Hal ini menjadi tanda bahwa penyewa telah memiliki hak atas benda yang disewakan untuk dinikmati dan dimanfaatkan, dan pihak yang menyewakan tidak memiliki hak atas barang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. *Shighāt* perlu diucapkan karena menjaga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki para pihak dapat terpenuhi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau bertindak sewenang-wenang.

c. *Ujrah* (upah)

Merupakan uang yang diambil dari manfaat barang yang disewakan atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁴³ Terdapat tiga syarat untuk upah, yaitu:

- 1) Upah harus diketahui. Karena upah adalah harga atau nilai atas suatu manfaat barang yang diambil. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik oleh pihak-pihak yang berakad.
- 2) Bentuk upah tidak boleh sama dengan bentuk objek sewa, apabila sama maka akadnya tidak sah.⁴⁴

⁴³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 553.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 326.

3) *Ujrah* harus diberikan bersamaan dengan penyerahan barang yang disewa.

d. *Ma'qūd 'Alāih*

Ma'qūd 'Alāih atau objek sewa adalah barang atau jasa yang disewakan. Objek sewa merupakan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan tidak melanggar syara' serta keadaan barang tidak berubah selama masa sewa.

Menurut para ulama, manfaat dari objek sewa harus diketahui oleh pihak yang menyewa untuk menghindari adanya perselisihan. Contohnya objek harus jelas dan tidak melanggar ketentuan syari', dilarang menyewakan barang yang bertujuan untuk melakukan kejahatan maupun barang dari hasil kejahatan, objek sewa bersifat tetap sehingga memudahkan untuk menentukan durasi sewa, apabila yang disewakan merupakan jasa maka jenis pekerjaan tersebut jelas.

2. Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian *Ijārah*

Ada beberapa syarat sahnya sewa menyewa yang berkaitan dengan para pihak, objek, upah dan akadnya. Syarat-syarat sewa ialah sebagai berikut:⁴⁵

a. Kedua orang yang berakad (*Al-Muta'qidain*)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, syarat melakukan sewa ialah baligh dan berakal. Maka dari itu, apabila orang yang belum cukup umur dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila yang

⁴⁵ Nasrun Haruan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 231-235.

menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh atau pekerja) dikatakan tidak sah. Tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kedua orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, anak yang *mumayyiz* pun boleh melakukan akad sewa terhadap dirinya maupun hartanya dianggap sah setelah disetujui oleh walinya.

b. Persetujuan dua belah pihak

Pernyataan ijab qabul merupakan suatu bentuk keridhaan para pihak dalam melakukan akad. Maksudnya, bila dalam prosesnya terdapat unsur paksaan maka sewanya tidak sah. Dalam KHES yang tercantum dalam Pasal 296, yaitu:

- 1) *Shigāt* akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
- 2) Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

c. Objek akad manfaatnya harus jelas sehingga tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Bila objeknya tidak jelas dan menimbulkan konflik, maka akadnya tidak sah. Maka manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.

d. Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai kegunaannya. Barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan sesuai kegunaannya. Apabila barang tidak dapat digunakan seperti yang dijanjikan, maka akadnya dapat dibatalkan.

e. Objek sewa dapat digunakan secara langsung dan tidak cacat. Ulama fiqih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak

dapat diserahkan dan tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa.

- f. Objek yang disewakan harus halal. Perjanjian sewa tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang menyimpang dari ajaran islam.
- g. Objek sewa merupakan sesuatu yang dapat disewakan, seperti rumah, mobil, motor, dan lain-lain. Maka, tidak boleh dilakukan akad sewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai tempat untuk menjemur pakaian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk menjemur pakaian.
- h. Upah harus jelas dan bernilai harta di mana upah tersebut telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam KHES mengenai upah dan cara pembayarannya dijelaskan pada Pasal 307, yaitu:
 - 1) Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan benda lain berdasar kesepakatan.
 - 2) Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ijarah* selesai digunakan atau diutang berdasar kesepakatan.

Berkaitan dengan syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*, maka dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ketentuan syarat dan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum (Pasal 301 KHES).
- b. Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. (Pasal 302 KHES).
- c. Pihak yang menyewakan haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya (Pasal 303 KHES).
- d. Penggunaan benda harus dicantumkan dalam akad *ijarāh*. Apabila penggunaan benda tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan (Pasal 304 (1 dan 2) KHES).
- e. Apabila salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal (Pasal 305 KHES).
- f. Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārah*nya batal. Harga *ijārah* yang wajar (*ujrah al-mitsli*) adalah harga *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (Pasal 306 (1 dan 2) KHES).

Dalam pasal 1550 KUHPerdara menyatakan bahwa pihak yang menyewakan wajib karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu:

- a. Menyewakan barang yang disewakan kepada penyewa.
- b. Memelihara barang yang disewakan hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.

- c. Memberikan penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Kewajiban penyewa diatur dalam pasal 1560 KUHPerdara wajib menepati dua kewajiban utama, yaitu:

- a. Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.
- b. Dengan membayar biaya sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

3. Uang *Ijārah* dan Cara Pembayaranannya

Kewajiban penyewa adalah membayar biaya sewa. Dalam Pasal 1560 butir (2) KUHPerdara tertulis bahwa pihak penyewa wajib membayar biaya sewa pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan secara periodik seperti sewa harian, bulanan dan tahunan atau sekaligus tergantung pada sifat sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa tertulis, biasanya sudah disepakati dan ditentukan jumlah uang sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Dalam perjanjian sewa tidak tertulis mungkin sewa telah berjalan, tetapi jumlah biaya sewa belum dipastikan sehingga timbul konflik mengenai jumlah biaya sewa yang wajib dibayarkan. Menurut ketentuan Pasal 1569 KUHPerdara jika terjadi perselisihan mengenai jumlah uang sewa dalam sewa tidak tertulis yang

sudah berjalan tidak ada tanda pembayaran, pihak yang menyewakan harus dipercaya atas sumpahnya, kecuali jika penyewa memilih supaya jumlah sewa ditaksir oleh ahli.

Berkaitan dengan uang *ijārah* dan cara pembayarannya, maka dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ketentuannya sebagai berikut:

- a. Jasa *ijārah* dapat berupa uang, surat berharga, dan benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa *ijārah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. (Pasal 307 (1 dan 2) KHES).
- b. Uang muka *ijārah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka *ijārah* yang harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijārah* dilakukan olehnya. Dan tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan dilakukan oleh *musta'jir*. (Pasal 308 (1, 2, dan 3) KHES).

4. Penggunaan *Ma'jur*

Berkaitan dengan penggunaan *ma'jur* dalam KHES diantaranya:

- a. *Musta'jir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad *ijārah* dilakukan secara mutlak dan dapat menggunakan *ma'jur* secara tertentu apabila akad *ijārah* dilakukan secara terbatas. (Pasal 309 (1 dan 2) KHES).

- b. *Musta'jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. (Pasal 310 KHES).
 - c. Uang *ijārah* wajib dibayar oleh pihak *musta'jir* meskipun *ma'jur* tidak digunakan. (Pasal 311 KHES).
5. Harga dan Jangka Waktu *Ijārah*
- a. Nilai atau harga *ijārah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu, yang dimaksud satuan waktu ialah menit, jam, hari, bulan, dan tahun. (Pasal 315 (1 dan 2) KHES).
 - b. Awal waktu *ijārah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebijaksanaan. Waktu *ijārah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. (Pasal 316 (1 dan 2) KHES).
 - c. Kelebihan waktu dalam *ijārah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. (Pasal 317 KHES).

Pada dasarnya, perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang umum dipakai yakni suatu akad yang tidak dapat diputus secara sepihak. *Ijārah* merupakan suatu akad yang berbentuk pergantian yang saling membayar dimana para pihak yang terkait tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian timbal balik. Adapun menurut para ulama sepakat bahwa berakhirnya sewa menyewa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya:

- a. Adanya cacat pada barang sewa, sehingga menyebabkan terhalangnya pengambilan manfaat dari suatu barang tersebut atau terlihat cacat lama.
- b. Rusak atau musnahnya barang sewa, seperti rumah yang mengalami kebakaran.
- c. Waktu yang telah disepakati berakhir dan sudah pada masa tenggang pada terjadinya akad. Maka pihak penyewa harus mengembalikan barang sewaan kepada pihak yang menyewakan.
- d. Wafatnya orang yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah akadnya terhenti karena tidak boleh diwariskan dan sewa menyewa itu mengikat kedua belah pihak.⁴⁶

Secara tegas KUHPerdara mengatur tanggung jawab penyewa dalam pasal 1564 yakni penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diuar salahnya.

6. Jenis *Ma'jur*

- a. *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah dan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Setiap benda yang dapat dijadikan objek *ba'i* dapat digunakan *ma'jur*. (Pasal 318 (1, 2, dan 3) KHES).
- b. *Ijarāh* dapat dilakukan terhadap keseluruhan *ma'jur* atau sebagiannya sesuai kesepakatan. Hak-hak tambahan *musta'jir* yang berkaitan

⁴⁶ Nasrun Haruan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 237.

dengan *ma'jur* ditetapkan dalam akad. Apabila hak-hak tambahan tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.

Adapun yang dimaksudkan pada Pasal 318 KHES terkait jumlah barang yang di*ijārah*kan yaitu:

- a. Benda yang disewakan boleh keseluruhan dan boleh sebagian yang ditetapkan dalam akad.
- b. Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek *ijārah* ditetapkan dalam akad *ijārah*
- c. Apabila hak-hak tambahan penyewa tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.

Objek *ijarāh* terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- a. *ijārah* bersifat manfaat, contoh sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian.
- b. *ijārah* bersifat pekerjaan, yaitu memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti buruh bangunan, penjahit, dan tukang sepatu.

7. Pengembalian *Ma'jur*

- a. *ijārah* berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarāh* yang ditetapkan dalam akad. (Pasal 320).
- b. Cara pengembalian *ma'jur* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Bila cara pengembalian tidak ditentukan dalam

akad, maka pengembalian *ma'jur* dilakukan sesuai dengan kebiasaan. (Pasal 321 (1 dan 2) KHES).

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara pada Pasal 1243 s.d. 1252 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi melawan hukum ialah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan pada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.⁴⁷

C. Sewa Menyewa *Video On Demand* (VOD)

On Demand merujuk pada kegiatan ekonomi yang menyajikan layanan penyediaan produk dan jasa dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk mengakses produk secara instan. Dengan demikian, pengguna dapat menikmati pengalaman menggunakan layanan yang menyenangkan, efisien, dan praktis. *Demand* sendiri adalah salah satu istilah dalam kegiatan ekonomi yang artinya permintaan konsumen. Sedangkan *Video On Demand* (VOD) ialah sistem distribusi media yang memungkinkan pengguna menikmati konten video sesuai keinginan mereka tanpa terikat pada batasan tayangan atau perangkat pemutaran video tertentu.⁴⁸ Dengan

⁴⁷ Salim HS, *Pegantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 181.

⁴⁸ <https://cloud.google.com/use-cases/video-on-demand?hl=id>, diakses pada 10 Maret 2024 pukul 09.36 WIB.

VOD, pengguna memiliki kebebasan untuk menonton tayangan kapan saja tanpa batasan waktu diberbagai perangkat, memberikan fleksibilitas dalam mengakses dan menikmati beragam konten multimedia. Saat ini konsumen lebih cenderung memilih penyedia produk barang atau jasa yang menawarkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan menerapkan metode *on demand*, konsumen dapat mengakses kebutuhan mereka dengan lebih praktis, cepat, dan efisien.⁴⁹

Fungsi VOD serupa dengan layanan video rental, dimana pelanggan memiliki kebebasan memilih program atau konten yang ingin mereka tonton. Pilihan program ini melibatkan berbagai judul film, serial TV, video *streaming*, dan berbagai program lainnya. Pengguna juga dapat menyimpan dan mengunduh program sesuai keinginan. Untuk menontonnya, pengguna dapat memanfaatkan perangkat seperti komputer, *smartphone*, dan alat komunikasi elektronik lainnya yang dapat mengakses konten audio dan visual. Beberapa layanan VOD menawarkan model pembayaran per tayangan (*pay-per-view*) untuk memberikan fleksibilitas dalam akses konten.

VOD komersial pertama kali muncul di Hongkong pada tahun 1990. Konsep VOD telah tersedia sejak lama, meskipun pada awal perkembangannya terhenti karena harga CD video yang murah. Beberapa perusahaan televisi kabel telah menyediakan opsi pemilihan program bagi penonton, menggabungkan hiburan dan informasi dalam satu platform yang disebut sebagai *The Entertainment-Information Merger*. Konsep ini terus

⁴⁹ Yoesep Budianto, "Laris Manis Video On Demand", <https://www.kompas.id/baca/riset/2019/12/30/laris-manis-video-on-demand>, diakses pada 21 Maret 2024 pukul 20.35 WIB.

berkembang dan menjadi kenyataan melalui berbagai teknologi seperti kabel, satelit, dan telepon. Perusahaan Kingston meluncurkan layanan VOD pertama di Inggris pada tahun 1998. Setelah itu, VOD berkembang pesat di Eropa, menurut European Audiovisual Observatory hingga tahun 2006 ada 142 layanan VOD berbayar. Oceanic Cable di Hawaii menjadi pelopor VOD di Amerika Serikat pada Januari 2000 hingga sekarang seluruh bagian Amerika dapat menikmati layanan VOD.⁵⁰

Dalam beberapa tahun terakhir, industri hiburan mengalami perubahan besar seiring dengan hadirnya layanan *streaming* atau *Video On Demand* (VOD). Situasi ini sering disebut sebagai “perang *streaming*” karena ketatnya persaingan di antara berbagai platform yang bersaing untuk menarik perhatian para penonton. Sebelum hadirnya *streaming*, penggunaan televisi kabel dan saluran-saluran televisi konvensional mendominasi pola konsumsi hiburan masyarakat. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kecepatan internet, layanan *streaming* berkembang pesat dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Dengan berlangganan layanan *streaming*, penonton memiliki fleksibilitas untuk menikmati konten favorit mereka kapan saja dimana saja, melalui perangkat seluler, laptop, atau smart TV. Beberapa platform terkemuka dalam persaingan ini meliputi Netflix, Amazon Prime Video, Disney Hotstar, VIU, HOOQ, Iflix, dan masih banyak lagi. Setiap platform berupaya menarik pengguna dengan menyajikan konten eksklusif dan program orisinal yang menarik. Persaingan ini meningkatkan

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Video_sesuai_permintaan, diakses pada 10 Maret 2024 pukul 09.42 WIB.

kualitas konten dan menyediakan lebih banyak pilihan. Disamping itu, produksi dan distribusi konten hiburan telah diubah oleh layanan *streaming*. Banyak studio dan rumah produksi kini bergantung pada platform *streaming* daripada saluran televisi untuk mendistribusikan program mereka secara eksklusif. Karena platform *streaming* cenderung lebih memungkinkan eksperimen kreatif, maka para konten kreator memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan karya yang inovatif dan bervariasi.⁵¹

Industri perfilman juga terkena dampak perkembangan layanan *streaming*. Banyak film-film besar yang semula direncanakan untuk tayang di bioskop akhirnya dirilis langsung di platform *streaming* dalam beberapa tahun terakhir. Penonton beralih ke pengalaman menonton di rumah setelah bioskop ditutup untuk sementara waktu dan layanan *streaming* menjadi lebih diminati selama pandemik COVID-19. Dengan demikian, layanan *streaming* VOD telah mengubah cara menikmati hiburan dan merasakan dampaknya pada industri hiburan secara menyeluruh. Perang *streaming* telah membuka pintu bagi konten kreator dan memberi penonton lebih banyak opsi. Kendati begitu, tantangan dan isu-isu yang perlu dihadapi tetap ada, sehingga industri hiburan harus menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penonton dan meningkatkan pengalaman hiburan yang lebih baik di masa mendatang.

⁵¹ Natalie Surbakti, “Maraknya Video Streaming dan Bagaimana Video-On-Demand Meresapi Industri Hiburan”, <https://www.youngontop.com/maraknya-video-streaming-dan-bagaimana-video-on-demand-meresapi-industri-hiburan>, diakses pada 21 Maret 2024 pukul 20.48 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian yang dipakai penulis yaitu penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data kepada pihak terkait yaitu pihak ketiga dan pelanggan akun Disney Hotstar.⁵² Dan jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian yuridis empiris dikarenakan peneliti meninjau serta menganalisis kerjanya hukum dimasyarakat dengan kata lain penelitian terhadap kejadian faktual dimasyarakat untuk mengetahui fakta-fakta yang diperlukan kemudian dilakukan identifikasi masalah.⁵³ Penelitian ini dilakukan untuk mengulik suatu kegiatan yang bertujuan untuk ditemukannya pengetahuan baru yang sebelumnya pernah diketahui secara obyektif. Metode yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dilaksanakan melalui mengulas aturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁴ Dalam penelitian ini digunakannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada skripsi ini penulis hendak meneliti tentang praktik sewa menyewa akun Disney Hotstar melalui pihak ketiga.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah para pelanggan dan pihak ketiga sebagai penjual yang melaksanakannya kegiatan sewa menyewa akun

⁵² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁵⁴ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 5.

melalui media sosial *twitter* (X) pada akun @goldennstore, @naajaemxy, dan @cutieeysha yang dilakukan pada 15 Desember 2023 sampai 25 Desember 2023. Objek penelitian ini adalah praktik sewa menyewa oleh pihak ketiga melalui aplikasi *twitter* dan akun Disney Hotstar yang diperoleh melalui pihak ketiga.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di media sosial *twitter* (X) pada akun-akun besar yang memiliki banyak pengikut sehingga dianggap memiliki banyak pelanggan, yaitu @goldennstore, @naajaemxy, dan @cutieeysha yang menjajakan layanan sewa akun premium Disney Hotstar.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data yang akan dipakai ialah sumber data primer serta sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang bisa memberinya informasi langsung pada peneliti mengenai data-data pokok yang diperlukan dalam penelitian.⁵⁵ Data primer yang menjadi acuan penelitian ini mencakup peristiwa, kejadian, atau hal lain yang berkaitan dengan tindakan penyewaan akun premium Disney Hotstar yang didapatkan dari wawancara dilaksanakan oleh penulis pada pengguna jasa sewa akun dan pihak yang menyewakan atau pihak ketiga.

2. Data Sekunder

⁵⁵ Agus Sunaryo dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

Data sekunder yaitu literatur yang berkorelasi berkenaan sistem sewa menyewa secara umum atau khusus yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Data sekunder pada penelitian ini mencakup buku-buku, artikel, skripsi, internet, jurnal penelitian, dan sebagainya.⁵⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakannya teknik *sampling* atau pengambilan sampel. Dilakukan bila populasi besar dan tidak memungkinkan untuk dipelajari seluruhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu. Terdapat beberapa teknik yang dipakai dalam menentukan sampel penelitian. Teknik yang dipakai penulis yaitu *Random Sampling* dengan mengambilnya secara acak anggota sampel dari populasi yang dipilih tanpa diperhatikannya kelas dalam populasi. Setelahnya memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian digunakannya kalimat yang singkat, padat serta jelas sehingga memahaminya mudah.⁵⁷ Maka metode yang dipakainya pada penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab terhadap sumber yang mewakili dalam pengambilan data yang dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan mendapat informasi guna

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 42

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 36

penelitian.⁵⁸ Wawancara yang dilaksanakan dengan sampel beberapa orang melalui kuesioner yang menggunakan jasa sewa akun premium melalui media sosial *twitter* (X) dan pihak ketiga. Pedoman yang digunakan yaitu sekedar berbentuk garis besar permasalahan yang hendak ditanyakan. Teknis wawancara ini penulis melakukannya secara *online* dengan media *WhatsApp*, *Twitter*, *Google Form* serta sejenisnya.

2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dan informasi bentuknya catatan, foto, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁵⁹ Dokumentasi dilaksanakan melalui pengumpulannya data-data yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari dokumen, jurnal, buku, surat, catatan, arsip foto, dan lain-lain.⁶⁰

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah langkah paling penting untuk mendapatkan data dari hasil penelitian yang setelahnya dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah kesimpulan akhir. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode analitik yang berasal dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat

⁵⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2019), hlm. 141

⁵⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77-78.

khusus.⁶¹ Pada metode ini, sudah dipahami secara umum kebenarannya, kemudian kebenaran akan mencapai pengetahuan baru tentang isu atau indikasi khusus. Maksud dari hal umum tersebut dapat berupa teori, konsep, prinsip, keyakinan dan diarahkan ke hal khusus. Disini peneliti berangkat dari sebuah teori yang sudah ada kemudian dibuktikan dengan mencari fakta-fakta. Selain itu teknik yang digunakan adalah analisis kualitatif yang analisis datanya tidak melibatkan bentuk hitungan atau statistik, tetapi pengolahan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur.⁶²

Setelah semua data terakumulasi dari metode wawancara dan dokumentasi, maka selanjutnya data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data dianalisis dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan permasalahan yang diangkat berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Setelahnya divalidasi apakah sewa menyewa akun *streaming* premium melalui media sosial *twitter* sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁶¹ Agus Sunaryo dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm.10.

⁶² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 280.


BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS SEWA AKUN PREMIUM *VIDEO ON DEMAND* DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Disney Hotstar

1. Profil Disney Hotstar

Disney Hotstar merupakan platform *streaming* konten eksklusif dan berkualitas dari Disney, Marvel, dan film-film box office dalam satu aplikasi. Disney Hotstar (dikenal sebagai Hotstar di Singapura, Kanada dan Britania Raya) merupakan sebuah layanan streaming video yang berasal dari India. Disney dimiliki oleh Disney Star yaitu anak perusahaan dari The Walt Disney Company.



Gambar 1. Logo Disney Hotstar

Layanan ini diluncurkan sebagai Hotstar pada 11 Februari 2015, kini sudah diakuisisi Disney pada bulan April 2020. Layanan Disney Hotstar juga tersedia di luar India, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Britania Raya, Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Disney mulai beroperasi di Indonesia pada 5 September 2020 dengan mengedepankan konten dari

Disney dan puluhan film dalam negeri. Pada Februari 2020, setelah pembelian perusahaan induk Star India, 21st Century Fox, oleh Disney pada tahun 2019. Disney mengumumkan rencana integrasi layanan video sesuai permintaan Disney dengan Hotstar pada April 2022. Maka untuk memanfaatkan infrastruktur dan pengguna Hotstar pada 3 April 2020, platform tersebut digabungkan dan menjadi Disney Hotstar. Untuk berlangganan layanan *streaming* video ini dapat melalui web www.hotstar.com.

Disney Hotstar menyajikan lebih dari 500 film dan 7000 episode serial. Untuk dapat menikmati layanan premium pelanggan diarahkan untuk berlangganan dengan mendaftar Disney Hotstar. Mekanisme pendaftaran melalui website:

- a. Kunjungi situs resmi Disney Hotstar melalui tautan www.hotstar.com.
- b. Buat akun baru dengan klik tombol “masuk” yang terdapat pada pojok kanan atas layar.
- c. Masukkan nomor ponsel yang ingin didaftarkan, dan lanjutkan dengan melengkapi data diri berupa nama, usia, dan jenis kelamin.
- d. Disney akan mengirimkan kode OTP melalui pesan ke nomor yang sudah didaftarkan
- e. Apabila tidak dapat menggunakan nomor ponsel, dapat menggunakan email.

- f. Lanjutkan dengan mengisi nomor OTP yang telah dikirimkan melalui email.

Selain website, pelanggan dapat mendaftar melalui aplikasi Disney.

Mekanisme pendaftaran melalui aplikasi:

- a. Unduh aplikasi Disney di Google Play Store atau App Store.
- b. Buka aplikasi dan klik tombol “masuk” yang terdapat pada bagian pojok kanan atas layar.
- c. Masukkan nomor ponsel yang ingin didaftarkan, lanjutkan dengan mengisi data diri.
- d. Disney akan mengirimkan kode OTP melalui pesan.
- e. Lanjutkan dengan mengisi kode OTP yang telah dikirimkan.

Setelah mendaftar dan membuat akun, pelanggan dapat berlangganan dengan memilih skema pembayaran yang tersedia. Disney Hotstar menghadirkan beragam fitur untuk meningkatkan pengalaman menonton film dan serial. Berikut ini beberapa fitur yang tersedia:

- a. Koleksi Konten

Disney Hotstar menyediakan lebih dari 500 film dan 7000 episode konten global, termasuk Disney originals, Marvel, Star Wars, National Geographic, dan lainnya.⁶³

- b. Konten Eksklusif

Disney menawarkan film-film internasional seperti “Avangers:Endgame” dari Marvel Studios, “Aladin” dari Disney,

⁶³ Paulus Ladiarsa, “Fitur-Fitur Disney+ Hotstar yang Perlu Anda Ketahui”, <https://cinemags.org/fitur-fitur-disney-hotstar-yang-perlu-anda-ketahui/>, diakses pada 21 Maret pukul 22.29 WIB.

serta "The Mandalorian" dari Star Wars. Selain itu ada animasi Disney seperti The Lion King, Lightyear, The Ice Age, Mulan, Frozen, Big Hero 6, dan Dumbo.

c. Konten Lokal

Disney menghadirkan lebih dari 300 film Indonesia.

d. Subtitle dan Sulih Suara

Disney menyediakan fitur teks subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta tersedia opsi sulih suara untuk beberapa konten.

e. Fitur *Kids Safe*

Platform ini menyediakan fitur *Kids Safe* untuk menyaring konten yang sesuai untuk anak-anak.

f. Perangkat yang Meendukung

Pelanggan yang memiliki SmartTV berbasis Android, dapat menikmati tayangan dengan nyaman di Televisi. Selain itu dapat dinikmati juga melalui komputer, ponsel, dan tablet.

g. Download Konten

Disney memungkinkan pengguna untuk mengunduh konten sehingga film dapat dinikmati secara *offline*.

h. Langgan Mudah

Pelanggan dapat berlangganan dengan mudah melalui berbagai aplikasi dan layanan yang tersedia.

Selain fitur-fitur yang memudahkan pengguna untuk menikmati tayangan video, tertulis pula hal-hal yang harus ditaati pengguna Disney Hotstar yang diatur dalam ketentuan pengguna Disney Hotstar. Dengan menerima ketentuan penggunaan ini telah dianggap menyepakati, menyetujui, dan menjamin untuk mematuhi dan mengikuti ketentuan penggunaan dengan segala syarat-syarat atau kebijakan lain yang diatur dalam platform Disney Hotstar. Apabila melanggar segala ketentuan-ketentuan, kebijakan privasi, atau kebijakan-kebijakan lain yang berlaku, maka pengguna tidak dapat menggunakan platform Disney Hotstar atau mengakses konten. Dalam pemberian dan pembatasan lisensi, tercantum beberapa hal mengenai ketentuan penggunaan yang menyangkut praktik penyewaan akun.

Pada poin 1.C menjelaskan Aktivitas yang Dilarang, bahwa pengguna tidak dapat dengan cara apapun, menghapus, mengubah, melakukan *bypass*, menghindari, mengganggu, melanggar, atau mengelakkan setiap paten, rahasia dagang, hak cipta, merk dagang, atau pemberitahuan kepemilikan lain yang ditandai dalam platform Disney Hotstar. Pengguna tidak bisa dengan cara apapun (baik secara langsung atau melalui penggunaan setiap perangkat, perangkat lunak, situs internet, layanan berdasarkan web, atau cara lain) menyalin, mengunduh, menangkap, memperbanyak, menggandakan, menyimpan, mendistribusikan, mengunggah, menjual, atau mengirim ulang konten. Pada poin C.o, dilarang terlibat dalam aktivitas komersial (termasuk tetapi tidak

terbatas pada iklan atau permintaan bisnis, penjualan, kontes, undian, pembuatan kembali, pendistribusian atau pengiklanan berdasarkan bagian manapun dari konten, atau mendirikan suatu bisnis menggunakan konten) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Disney. Lalu pada poin C.s yaitu dilarang menggunakan platform Disney Hotstar untuk penggunaan yang berkaitan dengan komersial atau bisnis apapun atau area yang terbuka untuk umum atau mendirikan suatu bisnis yang menggunakan platform Disney Hotstar dan/atau konten, baik mencari keuntungan maupun tidak. Selanjutnya pada poin 1.J yaitu penggunaan pribadi dan non-komersial, platform Disney Hotstar disediakan untuk individu hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Perusahaan, asosiasi, dan grup lain tidak dapat melakukan pendaftaran untuk suatu akun platform Disney atau menggunakan platform Disney Hotstar.

Kebijakan privasi Disney Hotstar ini menjelaskan tentang pengolahan informasi yang telah diberikan di situs web dan aplikasi tempat ditautkannya kebijakan privasi ini, baik di properti digital maupun di aplikasi yang disediakan pada situs web atau platform pihak ketiga. Disney menaati kebijakan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Disney juga memberikan penggunanya untuk melakukan kontrol dan pilihan tertentu.

2. Sistem Berlangganan Disney Hotstar

Disney Hotstar menyediakan tayangan film maupun serial yang dapat dinikmati kapanpun dimanapun dengan memberikan akses penuh pada

pengguna. Untuk berlangganan premium, pengguna harus membayar mulai dari Rp. 65.000 s.d Rp. 799.000 tergantung pilihan paket basic atau paket premium.

Tabel Fasilitas untuk pelanggan Disney Hotstar

Fasilitas	Jenis Paket	
	Basic	Premium
Biaya Bulanan	Rp. 65.000	Rp. 119.000
Biaya Tahunan	Rp. 450.000	Rp. 799.000
<i>Max. device logins</i>	<i>3 Devices</i>	<i>10 Devices</i>
Kualitas Video	Full HD	4K
Resolusi Video	1080p	2160p
Dapat ditonton di TV	√	√
Dapat ditonton di <i>Smartphone</i> dan Tablet	√	√
Dapat ditonton pada beberapa layar dalam satu waktu	1 screen	3 screens
Bebas akses tayangan	√	√
Dapat di <i>download</i> dan ditonton secara offline	√	√
Membuat Profil	7	7

B. Profil Akun Pihak Ketiga

1. Akun @naajaemxy




Gambar 2. Tampilan Akun *Twitter* (X) @naajaemxy

Akun @naajaemxy merupakan salah satu akun yang melakukan transaksi sewa menyewa akun aplikasi premium. Akun ini bergabung ke *twitter* sejak tahun 2020 dengan jumlah pengikut sebanyak 478 pengikut. Akun ini tidak dikhususkan untuk sarana transaksi *online*, karena postingan dari akun tersebut juga digunakan untuk pribadi. Pemilik akun tersebut bernama Della, dalam penuturannya ia menjelaskan bahwa awal mula melakukan sewa akun ini sejak 2022.

Della menjelaskan bahwa ia memulai usahanya dengan mempromosikan konten dan daftar harga melalui platform *twitter* (X). Setelah ada pembeli yang tertarik dan menghubungi melalui *direct message* (DM) atau pesan *whatsapp* yang telah tercantum, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak dilakukan proses pembayaran. Della memberikan variasi opsi pembayaran, transfer ke rekening atau melalui dompet digital.⁶⁴


⁶⁴ Hasil wawancara dengan Della @naajaemxy, pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 13.24 WIB.



DISNEY	
sharing	
1 hari	2,5K
1 bulan	12K
anti limit	20K
3 bulan	27K
private	
1 bulan	33K

Gambar 3. Daftar harga pada akun @naajaemxy

Setelah pelanggan melakukan pembayaran, pihak yang menyewakan ini akan memproses transaksi dan memberikan akses akun premium Disney Hotstar sesuai dengan permintaan pelanggan. Pelanggan diarahkan untuk login aplikasi Disney Hotstar, selanjutnya pelanggan diminta untuk memasukan nomor yang diberikan oleh pihak yang menyewakan dan menunggu kode OTP (*On Time Password*) yaitu metode keamanan yang memerlukan kode akses yang hanya dapat digunakan satu kali dalam suatu transaksi atau sesi akses. Sesudah itu pelanggan dapat menikmati layanan premium hingga jangka waktu yang telah disepakati. Penjelasan tentang peraturan yang harus ditaati oleh penyewa untuk memastikan bahwa tidak ada masalah selama masa penggunaan.



Gambar 4. Panduan Penggunaan Akun Disney Hotstar @naajaemxy

2. Akun @goldennstore



Gambar 5. Tampilan Akun *Twitter* (X) @goldennstore

Akun @goldennstore merupakan salah satu akun yang melakukan transaksi sewa menyewa akun aplikasi premium. Akun ini bergabung ke *twitter* sejak Mei 2020 dengan jumlah pengikut sebanyak 2924 pengikut. Pemilik akun tersebut bernama Rain, dalam penuturannya ia menjelaskan bahwa awal mula melakukan sewa akun ini sejak 2022.

Rain memberi penjelasan tentang strategi pemasaran yang diterapkan melalui media sosial *twitter* (X). Selanjutnya penyewa diarahkan ke pesan

whatsapp untuk melakukan transaksi. Pembayaran cukup mudah yakni dilakukan melalui transfer rekening dan *e-wallet*.⁶⁵



DISNEY	
Sharing 4U	
1 hari : 4k	
3 hari : 7k	
7 hari : 12k	
1 bulan : 18k	
3 bulan : 45k	
Sharing 2U (Anlim)	
1 bulan : 33k	
Private	
1 bulan : 55k	

Gambar 6. Daftar harga pada akun @goldennstore

Setelah menyelesaikan transaksi, maka akan segera diproses dan memberikan akses akun kepada pelanggan lalu mengarahkan masuk ke aplikasi Disney Hotstar untuk *login* dengan memberikan nomor dan menyisipkan kode OTP yang diberikan oleh pihak ketiga bersama dengan syarat dan ketentuan yang harus ditaati oleh pelanggan. Tujuan dari penjelasan aturan tersebut ialah untuk mencegah terjadinya masalah selama masa penggunaan, apabila terdapat kendala maka pelanggan tetap memiliki jaminan garansi atau opsi pengembalian dana.


3. Akun @cutieeysha



⁶⁵ Hasil wawancara dengan Rain owner @goldennstore, pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 13.42 WIB.

Gambar 7. Tampilan Akun *Twitter* (X) @cutieeysha


Akun @cutieeysha merupakan salah satu akun yang melakukan transaksi sewa menyewa akun aplikasi premium. Pemilik akun tersebut bernama Shasa. Akun ini melakukan usaha sewa akun sejak Juli 2021, tetapi akun pertamanya *suspend* lalu membuat akun baru dengan jumlah pengikut sebanyak 362 pengikut. Shasa sudah memulai usaha sejak Juli 2021 melalui platform *twitter* (X). Hampir sama tata cara berlangganan dengan pihak ketiga lainnya. Melakukan promosi pada aplikasi *twitter* (X) untuk menarik para pelanggan, kemudian apabila ada yang berminat maka langsung diarahkan ke transaksi pembayaran. Sistem pembayaran yang cukup mudah seperti yang lain.⁶⁶



Gambar 8. daftar harga pada akun @cutieeysha

Setelah melakukan pembayaran, pihak penyedia akan menindaklanjuti transaksi lalu memberikan akses premium sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya pelanggan diarahkan masuk ke aplikasi Disney Hotstar untuk *login* dan menyisipkan kode OTP. Ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan penyewa untuk memastikan tidak ada masalah selama penggunaan layanan tersebut.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sha owner @cutieeysha, pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 20.56 WIB.



Gambar 9. Panduan Penggunaan Akun Disney Hotstar @cutieeysha

Dari informasi di atas, jelas bahwa para pihak ketiga mempromosikan dan menawarkan sewa akun Disney Hotstar melalui media sosial *twitter* (X). Selain itu, diketahui bahwa setiap pihak ketiga menyediakan berbagai paket akun Disney Hotstar, berbagai metode pembayaran, garansi, dan aturan penggunaan akun. Dapat disimpulkan bahwa mereka mengadopsi pendekatan serupa dalam memasarkan bisnisnya dengan cara mempromosikan konten dan menggunakan strategi pemasaran yang menampilkan daftar harga pada portal akun. Setelah pelanggan menghubungi mereka melalui pesan dan berminat untuk berlangganan akun premium, mereka menawarkan berbagai opsi pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, pelanggan diberikan kode OTP untuk *login* dan menikmati layanan premium. Sementara itu, perbedaan di antara mereka terletak pada harga, jenis paket, dan peraturan yang berlaku untuk masing-masing pihak ketiga.

C. Praktik Sewa Akun Premium Disney Hotstar Melalui Pihak Ketiga

Sama halnya dengan transaksi belanja *online* pada umumnya, mekanisme sewa akun Disney Hotstar terbilang cukup mudah. Maraknya pihak ketiga pada aplikasi *twitter* (kini dikenal dengan X) yang menawarkan sewa berbagai aplikasi premium. Tahap pertama adalah membuka aplikasi *twitter* (X) pada *smartphone* atau situs www.x.com atau www.twitter.com.



Gambar 10. Tampilan beranda *twitter* (X)

Setelah login dengan akun pribadi selanjutnya *search* akun yang menyewakan aplikasi premium pada pojok bawah atau pada *search bar* dengan kata kunci “Disney premium”, maka akan muncul banyak akun yang menjajakan aplikasi premium.




Gambar 11. Tampilan hasil pencarian “Disney Premium”

Pada umumnya mereka menawarkan banyak aplikasi yang sudah tertera pada *pricelist* dengan harga dan durasi waktu yang bervariasi. Setelah memilih akun yang menyewakan aplikasi premium lalu penyewa bisa menghubungi melalui fitur *Direct Message* (DM) atau via nomor *WhatsApp* yang tertera.



Gambar 12. Menghubungi pihak ketiga dan melakukan pembayaran

Setelah menghubungi pihak yang menyewakan dan menyetujui untuk penyewaan akun, selanjutnya penyewa dapat memilih metode pembayaran yang tersedia seperti melalui Dana, ShopeePay, Gopay, OVO, Transfer Bank, dan Pulsa. Lalu setelah pembayaran selesai dan diproses, penyewa dapat langsung menikmati akses premium pada aplikasi yang telah disewa.



Gambar 13. Setelah proses pembayaran

Sewa menyewa aplikasi premium ini sangat populer dikalangan masyarakat terutama anak-anak zaman sekarang yang lebih sering berselancar dimedia sosial. Walaupun sewa ini tidak melalui website resmi, masih banyak pelanggan yang menggunakan jasa sewa aplikasi ini. Untuk mempelajari bagaimana praktik sewa menyewa akun Disney Hotstar melalui pihak ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang marasumber dari pihak yang menyewakan dan 47 orang melalui angket atau kuesioner *GoogleForm*.

Berdasarkan hasil wawancara melalui angket atau kuesioner *GoogleForm* yang disebarakan kepada 47 orang, diketahui bahwa responden yang terlibat dalam peranan sewa akun Disney Hotstar berjumlah 42 orang. Berikut ini adalah Tabel Statistik Responden dalam penelitian ini:⁶⁷

Jenis Kelamin	
Variabel	Jumlah
Laki-laki	4 orang
Perempuan	43 orang

Usia	
Variabel	Jumlah
Kurang dari 20 tahun	7 orang
20 – 25 tahun	35 orang
Lebih dari 20 tahun	5 orang

⁶⁷ Hasil Kuesioner *Google Form*, <https://forms.gle/4WbqWvZtYAjV87J29>

Berlangganan Disney Hotstar	
Variabel	Jumlah
Ya	42 orang
Tidak	5 orang

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penyewa yang berlangganan adalah perempuan dengan kisaran usia 20 hingga 25 tahun. Maka dari itu, pihak ketiga memenuhi persyaratan legal menurut pasal 330 KUHPerdara bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Serta sesuai dengan pasal 301 KHES bahwa untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarāh*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan melalui penyebaran angket atau kuesioner *GoogleForm* kepada 47 responden, berikut ini terdapat data statistik responden dalam kerangka penelitian ini:

Jangka Berlangganan Disney Hotstar	
Variabel	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	36 orang
Lebih dari 1 tahun	11 orang

Jenis Paket Disney Hotstar

Variabel	Jumlah
Sharing	26 orang
Private	21 orang

Durasi Berlangganan Disney Hotstar	
Variabel	Jumlah
Harian	6 orang
Mingguan	7 orang
Bulanan	34 orang

Dari data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna akun Disney Hotstar memiliki masa langganan kurang dari 1 (satu) tahun dan jenis paket yang banyak diminati ialah paket sharing. Mayoritas pelanggan cenderung memilih durasi sewa bulanan dengan. Penelitian ini juga mencatat faktor penyebab 42 responden dalam memilih untuk berlangganan akun premium Disney Hotstar melalui pihak ketiga. Alasan utamanya adalah ketersediaan harga yang relatif terjangkau, dapat dilihat pada *pricelist* pada platform pihak ketiga. Kelebihan lainnya adalah kemudahan penggunaan karena akun yang diperoleh berasal dari pihak yang menyewakan sehingga pengguna dapat langsung menggunakannya. Disisi lain, pengguna mengalami sejumlah kendala, seperti masalah pada aplikasi akun *logout* tanpa sebab atau batasan penayangan (*screen limit*). Pengguna harus bergantian untuk menikmati tayangan karena terlalu banyak perangkat

yang mengakses aplikasi pada satu *profile* menyebabkan masalah penggunaan. Selain itu, muncul kekhawatiran terkait indikasi penipuan oleh pihak ketiga.

Pernyataan dan penjelasan tambahan diperoleh dari wawancara dengan dua narasumber, masing-masing bertindak sebagai penyewa dan pengguna akun Disney Hotstar. Narasumber penyewa pertama yaitu Aulia Setianingsih, mengatakan bahwa ia telah berlangganan akun Disney Hotstar kurang dari 1 (satu) tahun, dan alasan pemilihan berlangganan melalui pihak ketiga adalah biaya yang terjangkau daripada yang ditawarkan oleh website resmi. Lalu kekurangan yang dihadapi ketika menggunakan akun dari pihak ketiga adalah masalah yang sering terjadi, seperti akun yang tidak berfungsi saat digunakan, akun keluar dari aplikasi tanpa sebab, dan kesalahan dalam menetapkan batasan (*limit*).⁶⁸

Narasumber penyewa kedua yaitu Maulida Nurinda Rahmah, dikemukakan bahwa alasan berlangganan melalui pihak ketiga adalah karena proses pendaftaran akun tidak terlalu rumit dan biaya berlangganan yang relatif ramah dikantong. Sedangkan kendala yang dirasakan adalah ketidakmampuan menggunakan identitas pribadi karena akun milik pihak yang menyewakan.⁶⁹

Demikian juga keterangan tambahan yang diperoleh dari wawancara dengan pihak ketiga sebagai pihak yang menyewakan. Narasumber pertama

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Aulia Setianingsih, pada tanggal 16 Desember 2023, pukul 06.18 WIB.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Maulida Nurinda Rahmah, pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 20.47 WIB.

adalah Shasa pemilik akun @cutieeysha, menjelaskan prosedur penyewaannya melalui *first hand* atau menjadi *reseller* yaitu membeli barang dari *supplier* atau pemasok barang untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang ditentukan sendiri. Shasa juga menyatakan akun dari *first hand* milik pribadi dan berlangganan melalui Disney Hotstar resmi, yang kemudian disewakan kepada pelanggan. Ia mengerti bahwa penyewaan akun ini tidak resmi. Menurut sudut pandang sebagai pihak ketiga, ia memaparkan bahwa dengan adanya sistem penyewaan ini juga menguntungkan bagi Disney walaupun tidak seberapa dengan membeli akun *full-private*. Karena, masih banyak yang mencari pihak ketiga untuk berlangganan Disney Hotstar dengan harga yang murah. Lalu faktor yang mendorong untuk tetap melakukan usaha ini ialah untuk mengisi waktu luang dan sumber penghasilan, meskipun ada kendala yang dialami seperti aplikasi *backfree* serempak atau tidak bisa menikmati layanan premium sehingga klaim garansi menumpuk.

Narasumber kedua, Della pemilik akun @naajaemxy menjelaskan prosedur penyewaannya melalui *reseller*, jadi apabila ada pelanggan yang melakukan pemesanan, ia akan melakukan permintaan ke *first hand* dahulu. Setelahnya yang memproses pemesanan adalah dari *first hand*nya. Menurut sudut pandang sebagai pihak ketiga, ia beranggapan bahwa sistem sewa ini merupakan *win-win solution*. Karena pihak ketiga dan pihak penyewa sama-sama saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Della mengetahui bahwa penyewaan ini termasuk tidak resmi, tapi ia beranggapan selama tidak

melakukan pembajakan dan menyebarkan konten diplatform lain itu merupakan suatu hal yang masih bisa diterima. Faktor yang mendorong untuk menjalankan usaha ini ialah sebagai salah satu sumber pendapatan karena hasilnya yang cukup besar dengan sistem pekerjaan yang santai dapat dilakukan dimana saja tanpa ada batasan waktu. Kendala yang dialami seperti banyaknya keluhan pelanggan dan mereka tak sabaran.

Narasumber ketiga, Rain pemilik akun @goldennstore menjelaskan prosedur penyewaannya melalui *reseller* karena ia tidak punya waktu untuk membuat akun dan lainnya. Rain menyatakan bahwa dalam penyewaan akun ini ada yang langsung berlangganan Disney resmi lalu menyewakan akunnya, dan ada yang melalui illegal premium. Sedari awal ia menyadari bahwa usaha sewa akun ini termasuk tidak resmi. Faktor pendorong pihak ketiga ini melakukan usaha sewa akun Disney ialah kondisi yang pada saat itu tidak ingin membebani orang tua, maka dari itu ia melakukan usaha ini. Karena dengan modal yang tidak terlalu banyak dan pekerjaannya yang mudah, tetapi hasil dari penyewaan terbilang cukup banyak. Kendala yang dihadapi seperti menghadapi customer yang tidak sabaran dan sering dicurigai penipuan.

Dengan demikian, praktik sewa akun Disney melalui pihak ketiga ini prosedurnya serupa, yakni sistem penyewaannya melalui pihak *first hand* atau langsung dari sumbernya (pemilik barang) tanpa melalui agen atau pihak ketiga lainnya. Mereka menjadi *reseller*, yaitu individu yang membeli produk atau layanan dari pemasok atau produsen utama yang bertujuan untuk menjual kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Mereka

memperoleh keuntungan dengan menjual produk dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan, seringkali lebih tinggi daripada harga beli yang dibayarkan kepada pemasok. Maka, dengan modal yang tidak terlalu banyak tetapi memperoleh hasil yang memenuhi harapan menjadi faktor para pihak ketiga menjalankan usaha ini. Mereka menyadari bahwa usaha ini termasuk tidak resmi atau ilegal, namun dorongan untuk tetap menjalankan usaha ini lebih besar karena faktor ekonomi yang terbatas. Di samping itu, para pelanggan sangat terbantu dengan adanya sewa akun ini. Karena mereka dapat menikmati layanan premium dengan harga yang ekonomis. Dengan fitur yang didapatkan sama dengan menggunakan akun resmi Disney, sebagian pelanggan beralih sewa akun melalui pihak ketiga. Walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi seperti akun *logout*, ada batasan tayangan (*screen limit*) sehingga mengganggu kenyamanan dalam menikmati tayangan.

D. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Akun Premium *Streaming* Disney Hotstar Melalui Pihak Ketiga

Sebagai individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, manusia cenderung berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan usaha seefisien mungkin untuk mencapai kesejahteraan. Perkembangan zaman dan teknologi telah memicu kemajuan dalam praktik bermuamalah. Kegiatan bermuamalah yang diwajibkan oleh Islam dengan maksud meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat menunjukkan ragam yang luas, salah satu kegiatan muamalah yang paling umum dilakukan adalah transaksi

sewa menyewa. Secara khusus, sewa menyewa terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *ijarāh 'ala al-manafi* (sewa atas manfaat) dan *ijarāh 'ala al-'amal* (sewa atas pekerjaan atau jasa). Seperti yang sedang dibahas dalam penelitian ini mengenai sewa menyewa akun secara *online* termasuk dalam *ijarāh 'ala al-manafi*. Dalam situasi terkini, di mana minat masyarakat terhadap menonton film dan serial meningkat secara signifikan akibat pandemi, maka hal ini dapat dianggap sebagai peluang untuk mengambil tindakan ekonomis yang efisien guna memenuhi kebutuhan melalui kegiatan terkait ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas *streaming* video meningkat di kalangan masyarakat. Saat ini, menonton film tidak sekompleks beberapa tahun lalu, dimana individu harus pergi ke bioskop untuk menyaksikan tayangan film. Terutama dengan munculnya sejumlah aplikasi *streaming* yang semakin melonjak sejak awal pandemi COVID-19. Layanan *streaming* video ini menjadi pilihan utama untuk dinikmati pada saat waktu luang. Layanan ini juga mempermudah masyarakat untuk menikmati tayangan film atau serial. Akses layanan pun sederhana, hanya membuat akun menggunakan nomor pribadi lalu mendapat kode OTP untuk *login*, setelahnya pengguna dapat memilih paket layanan yang tertera. Untuk berlangganan premium, terdapat pilihan paket basic atau paket premium, pengguna harus membayar mulai dari Rp. 65.000 s.d Rp. 799.000 dengan pilihan jangka waktu bulanan dan tahunan.

Segala bentuk muamalah pada dasarnya dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Terobosan ide dan kreasi dalam strategi pemasaran

produk menjadi suatu keharusan untuk menarik minat masyarakat. Namun dalam konteks bermuamalah terdapat tujuan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Tujuan utama dalam bermuamalah adalah mencapai kebaikan atau kebahagiaan (*al-maslahat*) dikehidupan dunia maupun di akhirat. Hal ini dicapai dengan mengambil hal yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari segala bentuk yang dapat merugikan.⁷⁰ Maka dari itu, segala bentuk inovasi yang diperkenalkan harus sejalan dengan konsep muamalah dalam islam sehingga tujuan bermuamalah dapat terwujud.

Dalam praktik sewa menyewa akun premium Disney Hotstar akan ditinjau sesuai dengan rukun dan syarat akad sewa menyewa menurut Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad (*Al-Muta'qidain*)

Syarat melakukan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tercantum pada pasal 23 ayat (2) bahwa orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.⁷¹ Dalam istilah fikih, *tamyiz* adalah kemampuan individu untuk membuat keputusan dan membedakan hal-hal yang baik dan bermanfaat serta hal-hal yang buruk dan merugikan dirinya.⁷² Pengertian cakap menurut KUHPdata dijelaskan pada pasal 1330 bahwa tak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. Menurut ketentuan dalam pasal 330 KUHPdata bahwa belum dewasa adalah

⁷⁰ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 143.

⁷¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 23.

⁷² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Tangerang: Logos Wacana Ilmu, 2014), hlm. 428.

mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun, maka mereka sudah termasuk dewasa dan cakap hukum. Selain itu dijelaskan pada pasal 301 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarāh*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Serta pasal 2 ayat (1) KHES menjelaskan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.

Pihak-pihak yang berakad adalah *musta'jir* atau penyewa dan *mu'ajir* atau pihak yang menyewakan. Dalam melakukan akad *ijarāh* perlu ada persetujuan dari dua belah pihak. Pernyataan ijab qabul merupakan bentuk keridhaan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan kata lain, jika ada unsur paksaan dalam prosesnya maka kesepakatan dianggap tidak sah. Dari perspetif KHES, dapat diidentifikasi bahwa praktik sewa menyewa akun tersebut telah memenuhi syarat *aqid* dalam akad *ijarāh*. Ini karena pihak *mu'ajir* dan *musta'jir* telah memenuhi syarat kecakapan yang diperlukan dalam melaksanakan perbuatan hukum.

2. Objek akad

Objek atau barang yang disewakan (*ma'jur*) adalah akun Disney Hotstar. Barang yang dijadikan akad *ijarāh* seharusnya memiliki kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari hal tersebut mubah atau

diperbolehkan menurut syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 318 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jika manfaat yang akan menjadi objek dalam akad *ijarāh* tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka akadnya tidak sah. Penting bagi manfaat ini untuk dipahami secara menyeluruh guna mencegah kemungkinan perselisihan di masa mendatang. Jika manfaat yang akan dijadikan objek dalam akad *ijarāh* tidak dijelaskan dengan terperinci, maka akadnya menjadi tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 304 ayat (1) bahwa penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarāh*. Objek atau barang yang disewakan oleh pihak ketiga adalah akun Disney Hotstar premium. Namun dalam pelaksanaannya dan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa objek sewa menyewa dalam transaksi secara khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akun Disney Hotstar *sharing*, yaitu akun yang digunakan oleh beberapa orang atau merupakan akun bersama.
- b. Akun Disney Hotstar *private*, yaitu akun yang digunakan secara pribadi oleh penyewa.

Akun Disney Hotstar *sharing* yang disewakan akan diambil alih oleh pihak ketiga setelah jangka waktu telah habis dan penyewa tidak dapat mengakses kembali profil akun tersebut. Hal ini sesuai dalam pasal 320 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa *ijarāh* berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarāh* yang ditetapkan dalam akad.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik sewa menyewa akun Disney Hotstar telah memenuhi syarat manfaat. Manfaat sewa menyewa akun ini sebagai sarana mencari hiburan, mengatasi kebosanan, dan mengatasi kejenuhan setelah melalui kegiatan yang padat. Namun, objeknya melanggar ketentuan penggunaan pada pemberian dan pembatasan lisensi yang tercantum dalam website resmi Disney Hotstar. Ketentuan penggunaan ini merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat antara pengguna dan pihak perusahaan Disney Hotstar. Tertulis pada poin C.o yaitu dilarang terlibat dalam aktivitas komersial (termasuk tetapi tidak terbatas pada iklan atau permintaan bisnis; penjualan; kontes; undian; pembuatan kembali; pendistribusian atau pengiklanan berdasarkan bagian manapun dari konten; atau mendirikan suatu bisnis menggunakan konten) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Disney. Lalu pada poin C.s yaitu dilarang menggunakan platform Disney Hotstar untuk penggunaan yang berkaitan dengan komersial atau bisnis apapun atau area yang terbuka untuk umum atau mendirikan suatu bisnis yang menggunakan platform Disney Hotstar dan/atau konten, baik mencari keuntungan maupun tidak. Selanjutnya pada poin 1.J yaitu penggunaan pribadi dan non-komersil, platform Disney Hotstar disediakan untuk individu hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Perusahaan, asosiasi, dan grup lain tidak dapat melakukan pendaftaran untuk suatu akun platform Disney atau menggunakan platform Disney Hotstar.

Telah dijelaskan dalam KHES mengenai asas akad pasal 21 (k) bahwa asas sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Pada pasal 24 (1) menyatakan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Dalam pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dalam konteks hukum akad, keabsahan suatu akad dapat diukur oleh pemenuhan unsur dan syarat yang ditetapkan. Akad dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Sebaliknya, akad dianggap tidak sah apabila unsur dan syaratnya tidak terpenuhi secara menyeluruh sehingga tidak mengikat para pihak dan akadnya tidak berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 28 hukum akad terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Akad yang *fasad* adalah akad yang terpe memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.⁷³

⁷³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 28*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa objek atau akun Disney yang disewakan oleh pihak ketiga termasuk hal yang dilarang dan tidak sesuai ketentuan.

3. *Ujrah* (upah atau imbalan)

Upah merupakan hasil yang diambil dari manfaat barang yang disewakan atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 307 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat *ujrah* dapat berupa uang, surat berharga, atau barang lainnya sesuai dengan kesepakatan. Mengenai pembayaran sewa dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan dijelaskan pada pasal 307 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat dua syarat *ujrah*, yang pertama, informasi mengenai upah harus transparan karena upah mencerminkan harga atau nilai dari manfaat barang yang diterima. Tujuannya untuk mencegah terjadinya konflik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Yang kedua, bentuk upah tidak boleh sama dengan bentuk objek sewa, apabila sama maka akadnya tidak sah.

Harga dan jangka waktu sebagaimana dalam pasal 315 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa nilai atau harga *ijarāh* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Yang dimaksud satuan waktu itu adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Pada pelaksanaannya, sewa akun Disney Hotstar ini menggunakan satuan waktu bulan dan tahun.

Perihal nilai tukar atau harga resmi akun Disney Hotstar dapat diakses melalui situs web resmi aplikasi Disney Hotstar. Harga juga ditentukan dengan pilihan paket basic dan paket premium, untuk harga paket perbulan basic sebesar Rp. 65.000 dan premium Rp. 119.000. Sedangkan paket tahunan basic sebesar Rp. 450.000 dan premium Rp. 799.000. Harga sewa telah tertera pada website resmi Disney Hotstar, sehingga pihak penyewa dapat mengetahui dengan jelas besaran tarif yang berlaku. Sistem pembayaran dilakukan diawal sebelum penyewa memanfaatkan layanan premium Disney Hotstar. Hal ini menandakan bahwa sewa akun Disney Hotstar sesuai dengan syarat *ujrah*.

Namun penyewaan pihak ketiga melalui akun *twitter* (X) @goldennstore, @naajaemxy, dan @cutieeysha pilihan jangka waktu penyewaannya harian, mingguan, dan bulanan. Dengan harga yang relatif cukup murah dibandingkan harga pada website resmi Disney Hotstar. Layanan yang didapatkan pun tidak jauh berbeda yaitu sama-sama mendapatkan layanan premium. Hanya saja terdapat *limit* atau batas maksimum untuk menikmati tayangan film. Untuk paket plan basic meliputi paket harian dan mingguan harga sekitar Rp. 6000/hari dan Rp. 17.000/minggu. Paket plan premium sekitar Rp. 30.000/bulan. Sistem pembayarannya dilakukan diawal sewa.

4. *Shighāt* atau ijab qabul

Bentuk akad dalam sewa menyewa akun ini adalah akad *ijarāh*, menurut pasal 20 angka 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa

ijarāh adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam penerapan *ijab qabul* pada sewa akun ini mulanya penyewa akan menghubungi pihak ketiga melalui *direct message* (DM) pada aplikasi *twitter* (X) atau melalui nomor *whatsapp* yang tertera. Lalu pihak ketiga akan menanyakan jenis paket apa yang akan disewa. Setelahnya penyewa akan membayar biaya langganan layanan premium dengan durasi waktu yang sudah disepakati. Pihak ketiga memberikan nomor untuk mendapatkan kode OTP untuk penyewa dapat *login*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak melaksanakan *ijab qabul* sebagaimana diuraikan dalam pasal 296 ayat (1) dan (2) yaitu *shighāt* akad *ijarāh* harus menggunakan kalimat yang jelas dan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Selanjutnya terkait lokasi terjadinya akad ini melalui media *online*, hal ini memperlihatkan bahwa akad *ijarāh* dilakukan secara tidak langsung sebagaimana tertulis dalam pasal 302 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad *ijarāh* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Maka dalam hal ini perlu dilandasi rasa kepercayaan karena dalam melakukan transaksi tidak bertatap muka secara langsung.

Apabila masa sewa telah usai, penyewa tidak dapat mengakses layanan premium kembali. Hal ini sesuai dengan pasal 320 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *ijarāh* berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarāh* yang ditetapkan dalam akad. Hal ini menandakan kesesuaian terkait

pengertian *ijarāh* dengan akad yang dilakukan dalam sewa menyewa akun Disney Hotstar melalui pihak ketiga.


Berlandaskan pada hasil wawancara dengan narasumber dan kuesioner kepada beberapa responden sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa akun Disney Hotstar melibatkan langkah-langkah tertentu. Para pihak ketiga menjalankan praktik sewa dengan mempromosikan konten dan *pricelist* paket akun Disney melalui berbagai sosial media yang mereka kelola. Kesesuaian dengan syarat pertama adalah penting, di mana harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas. Setelah ada pengguna yang tertarik dan menghubungi melalui pesan, proses selanjutnya melibatkan transaksi pembayaran. Pihak ketiga memberikan berbagai opsi pembayaran, mulai dari transfer ke rekening dan dompet digital (*e-wallet*). Setelah pembayaran dilakukan, pihak ketiga akan memproses dan memberikan akses akun melalui *e-mail* dan kode OTP kepada pihak penyewa. Selanjutnya, akan memberikan penjelasan terkait aturan yang harus dipatuhi oleh penyewa. Dengan demikian, prosedur tersebut mencakup promosi, negosiasi harga, transaksi pembayaran, pemberian akses akun, dan penjelasan aturan kepada penyewa.

Berdasarkan analisis data lapangan dalam KHES, objek sewa telah menyalahi ketentuan penggunaan akun Disney Hotstar dan tidak sesuai pasal 28 (1) KHES yaitu akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun

dan syarat-syaratnya. Akad ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan syariat Islam dimana objek sewa atau akun Disney Hotstar ini bukan merupakan sesuatu yang halal. Pada pasal 318 (1) KHES menyebutkan bahwa *ma'jur* harus benda yang halal atau mubah dan 318 (2) KHES *ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.

Pada pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan ada 4 syarat sahnya perjanjian, salah satunya sebab yang halal. Dijelaskan pula pada pasal 1337 KUHPerdara yakni suatu sebab yang halal berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pada pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang itu tidak mempunyai kekuatan. Perolehan layanan Disney melalui pihak ketiga adalah jenis perjanjian yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pihak ketiga dan pengguna jasa. Dalam hal ini, pihak ketiga memberikan pengguna akun yang telah dibuat melalui website Disney untuk kemudian digunakan oleh pengguna. Pihak ketiga juga melakukan perjanjian dengan pihak Disney yang bertanggung jawab atas pemberian layanan tersebut. Dalam perjanjian tersebut, terjadi pelanggaran pada ketentuan penggunaan Disney yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan Disney, yakni pihak ketiga menjual kembali akun Disney dengan maksud mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara pihak ketiga dan pengguna tidak dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebab yang halal. Akibatnya, perjanjian yang dilakukan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini juga menurut KHES, objek atau akun Disney tidak sesuai pada pasal 318 (1) dan 24 (1) KHES yaitu objek akad adalah hal yang diharamkan. Sehingga objek akad dalam rukun syarat sewa tidak terpenuhi. Selain itu, sewa menyewa akun secara *online* ini belum termasuk dalam regulasi KHES, dalam menanggapi isu baru tersebut, perlu dilakukan pembaharuan regulasi atau penambahan ketentuan-ketentuan dalam KHES guna menyelaraskan hukum dengan dinamika transaksi sewa menyewa akun secara *online*. Kodifikasi ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang jelas dan relevan untuk mengatasi permasalahan yang di era saat ini dalam konteks perkembangan teknologi dan bisnis *online*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa akun Disney Hotstar melalui pihak ketiga dilakukan beberapa langkah. Pertama, pengguna membuka situs *twitter* (X) di www.twitter.com. Kedua, mencari akun pihak ketiga dengan menggunakan fitur pencarian atau dengan menggunakan kata kunci, seperti “akun Disney Hotstar premium”. Ketiga, menghubungi pihak ketiga atau *seller* non-resmi melalui *Direct Message* (DM) atau pesan *WhatsApp* yang tertera. Keempat, pemilihan metode pembayaran oleh penyewa. Kelima, penyewa akan diarahkan untuk *login* aplikasi Disney Hotstar menggunakan nomor kontak milik pihak ketiga untuk mendapatkan kode OTP. Setelah tahap ini, penyewa dapat menikmati layanan *streaming* premium hingga batas waktu sewa yang telah ditentukan. Deskripsi pada tabel harga mengindikasikan bahwa jangka waktu sewa dibagi menjadi harian, mingguan, dan bulanan dengan opsi paket *sharing* dan *private*. Praktik sewa akun Disney sebenarnya melanggar kebijakan platform Disney Hotstar, karena bertentangan dengan ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh Disney Hotstar. Dalam ketentuannya menegaskan bahwa

penggunaan hanya diperuntukkan penggunaan pribadi dan tidak diperbolehkan untuk kebutuhan komersil tanpa persetujuan resmi dari pihak Disney Hotstar yang memiliki hak cipta atas platform tersebut.

2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun sewa menyewa terdiri dari (a) Pihak yang berakad (b) Objek benda (c) *Shighāt* akad (d) Upah. Para pihak dan persetujuan dalam sewa akun Disney telah memenuhi aspek-aspek yang merupakan bagian dari rukun sewa menyewa. Namun, aspek yang terkait dengan objek sewa belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa objek sewa melanggar ketentuan penggunaan yang terdapat dalam website resmi Disney Hotstar perihal pemberian dan pembatasan lisensi poin 1.J, C.o, dan C.s yang secara tegas melarang kegiatan komersial atau mendirikan bisnis menggunakan platform Disney Hotstar, baik untuk tujuan keuntungan atau tidak. Hal ini disebabkan platform ini disediakan khusus untuk penggunaan pribadi. Dalam pasal 24 (1) disebutkan objek akad adalah hal yang dihalalkan. Menurut KUHPerdara syarat sah perjanjian (d) suatu sebab yang halal. Pada pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang itu tidak mempunyai kekuatan. Maka, kesepakatan antara pihak ketiga dan pengguna tidak dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebab yang halal.

Akibatnya, perjanjian yang dilakukan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif. Oleh karena itu, objek sewa menyewa akun Disney Hotstar melalui pihak ketiga dianggap tidak sah menurut KHES pasal 24 (1), 28 dan pasal 318. Hal lain ialah dalam KHES belum diatur mengenai sewa menyewa akun secara *online*, maka diperlukan pembaharuan atau penambahan ketentuan-ketentuan dalam regulasi KHES. Pembaharuan tersebut diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang jelas dan relevan guna mengatasi permasalahan yang timbul dalam konteks perkembangan teknologi dan bisnis *online*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak ketiga, transaksi sebaiknya dilakukan dengan ketentuan hukum. Karena dalam melakukan transaksi harus baik dan jujur.
2. Bagi pihak penyewa, sebaiknya berlangganan melalui website resmi Disney Hotstar. Selain legal, juga mengantisipasi hal-hal atau kendala pada akun seperti *screen limit*, *error*, dan gangguan akses.
3. Kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, hendaknya lebih memantau kegiatan yang berlangsung di masyarakat untuk

memastikan bahwa peraturan yang telah diberlakukan dapat diimplementasikan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barakat, Saydiy Ahmad al-Dardir Abu. *al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 4.
- Al-Syarbayniy, Muhammad al-Khathib. *Mughniy al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press. 2019.
- Baroroh, Ariza Nurul Aini. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 1993.
- Bestari, Novina Putri. “Cek Juara Streaming RI: Netflix, Viu, atau Disney?”. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221006123140-37-377694/cek-juara-streaming-ri-netflix-viu-atau-disney>.
- Budianto, Yoesep. “Laris Manis Video On Demand”. <https://www.kompas.id/baca/riset/2019/12/30/laris-manis-video-on-demand>.
- Davita Wemona Azalia dan Rizal Hari Magnadi. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Layanan Video On Demand (Studi Pada Pengguna Netflix)”. *Diponegoro Journal Of Management*. Vol. 9, No. 2. 2020.
- Dhaifina Fitriani. “Studi Al-Qur’an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: *ijarāh* (Sewa Menyewa)”. *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*. Vol. 2, No. 1, 2020.
- Endi Suhandi dan Ahmad Arif Fadilah. “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2, No.7. 2021.
- Etriany, Victa. “On Demand”. www.ukmindonesia.id.
- Fadilla, Ahmad Dhani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2021.

- Faulidi, Asnawi Haris. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
- Febriyanti, Rizky Aulia. “Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Akun Netflix Melalui Media Sosial Twitter”. *Skripsi*. Magelang: Universitas Tidar, 2023.
- Fr. Louis Ma’luf dan Fr. Bernard Tottel. *Munjid Filughah wal A’lam*. Beirut: Dar el-Machreq Sarl Publisher. 1986.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syari’ah*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Haruan, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- HS, Salim. *Pegantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Indriani, Iin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2021.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020.
- Khasanah, Siti Nurun Ni’matun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium Oleh Pihak Yang Tidak Resmi”. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2022.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group. 2021.
- Ladiarsa, Paulus. “Fitur-Fitur Disney+ Hotstar yang Perlu Anda Ketahui”. <https://cinemags.org/fitur-fitur-disney-hotstar-yang-perlu-anda-ketahui/>.
- Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gede Dwi Arini. “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor”. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 2, No. 2, 2020.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2013.

- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Munadi. "Al-Ijarāh: Understanding, Legal Basis And Problems Of Contemporary Practices In Sharia Business". *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business*, Vol. 2, No. 1. 2023.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah. 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Nikmah, Lailatun. "Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020.
- Nurul Huda Purnama Putra, Novarini dan Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Pramudji R, dan Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rhedbook Publisher. 2008.
- Rommy, Fitriani Safira Ananda. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (Netflix) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2021.
- Rosita Tehuayo. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah". *Jurnal Tahkim*. Vol. XIV, No 1, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah III*. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.
- Shafina, Gamma. "Jumlah Pelanggan Layanan Streaming Indonesia Kian Meningkat". <https://data.goodstats.id/statistic/gammashafina/jumlah-pelanggan-layanan-streaming-indonesia-kian-meningkat-s2q42>.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Surbakti, Natalie. “Maraknya Video Streaming dan Bagaimana Video-On-Demand Meresapi Industri Hiburan”. <https://www.youngontop.com/maraknya-video-streaming-dan-bagaimana-video-on-demand-meresapi-industri-hiburan>.
- Susmini Indriani Lestaringati, Wendi Zarman dan Dian Perdana. “Perancangan dan Implementasi Video On Demand Pada Jaringan Lokal”. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol. 9, No. 1, 2011.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Tangerang: Logos Wacana Ilmu. 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017.
- Zuliyanto, Aris. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Di *E-Commerce* Tokopedia”. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Zumrotun, Ainun. “Jual Beli Akun Premium Disney+ Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Skripsi*. Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka
2. Daftar Harga Disney Hotstar
3. Hasil Kuesioner Pengguna Disney Hotstar

B. DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Logo Disney Hotsar
- Gambar 2 : Tampilan Akun *twitter* (X) @naajaemxy
- Gambar 3 : Daftar Harga pada Akun *twitter* (X) @naajaemxy
- Gambar 4 : Panduan Penggunaan Akun *twitter* (X) @naajaemxy
- Gambar 5 : Tampilan Akun *twitter* (X) @goldennstore
- Gambar 6 : Daftar Harga pada Akun *twitter* (X) @goldennstore
- Gambar 7 : Tampilan Akun *twitter* (X) @cutieeysha
- Gambar 8 : Daftar Harga pada Akun *twitter* (X) @cutieeysha
- Gambar 9 : Panduan Penggunaan Akun *twitter* (X) @cutieeysha
- Gambar 10 : Tampilan Beranda *twitter* (X)
- Gambar 11 : Tampilan Hasil Pencarian “Disney Premium”
- Gambar 12 : Tampilan Proses Pemesanan dan Pembayaran
- Gambar 13 : Ketentuan Setelah Pembayaran dan Kode OTP

C. DAFTAR PERTANYAAN

No	Daftar Pertanyaan
1	Sudah berapa lama melakukan bisnis sewa akun premium?
2	Pertama kali menawarkan akun diplatform apa?
3	Aplikasi apa yang paling diminati pelanggan?
4	Paket berlangganan apa yang paling diminati pelanggan?
5	Mereka memilih jangka waktu berapa lama?

6	Perbedaan sistem sharing dan private
7	Adakah keluhan dari pelanggan?
8	Apa kendala yang sering dijumpai?
9	Pembayarannya bagaimana?
10	Prosedur penyewaan bagaimana?
11	Apakah anda mengetahui bahwa penyewaan akun ini melanggar ketentuan penggunaan Disney Hotstar?
12	Bagaimana sudut pandang anda sebagai pihak ketiga?
13	Faktor apa yang mendorong anda untuk menjalankan usaha ini?
14	Apa kendala yang dihadapi?

Lampiran Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Desember 2023

Waktu : 13.24 WIB

Nama Narasumber : Della (@naajaemy)

Status : Pihak Ketiga

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Kindi Amanda Pramesti mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto. Saya sedang mengerjakan tugas akhir skripsi yang meneliti soal sewa akun Disney Hotstar premium melalui pihak ketiga. Sebelumnya bisa perkenalkan nama kakaknya?

N : Waalaikumsalam. Iya kak, nama saya Della.

P : Jadi kak della sudah berapa lama melakukan kegiatan sewa akun ini? Dan awal melakukan kegiatan sewa ini melalui

- platform apa?
- N : Saya sudah sejak 2022 dan mulai promosinya di aplikasi *twitter*.
- P : Aplikasi premium apa saja yang ditawarkan kak? Lalu sejauh ini aplikasi apa yang paling diminati?
- N : Banyak sih, kak. Ada aplikasi *streaming* film seperti Netflix, Disney Hotstar, VIU, IQIYI, dan WeTV. Ada juga *streaming* musik seperti Spotify dan Apple Music. Untuk yang paling diminati sih Netflix dan Disney Hotstar. *Streaming* musiknya Spotify.
- P : Di *pricelist* ada banyak jenis-jenis pakatnya. Biasanya pelanggan memilih paket yang jangka waktunya berapa lama?
- N : Untuk Netflix dan Disney Hostar kebanyakan satu bulan, Spotify banyak yang ambil 3 bulan.
- P : Pembayarannya lewat apa kak?
- N : Saya menyediakan berbagai macam sih kak. Ada DANA, Gopay, Shopeepay, dan transfer bank.
- P : Baik kak. Lalu bedanya sharing dan private apa?
- N : Kalau sharing itu satu akun untuk banyak kak. Jadi dalam satu akun ada 3-5 user. Kalau private itu satu akun untuk satu user.
- P : Lalu ada tidak keluhan dari pelanggan setelah berlangganan? Kalau
ada, biasanya kendalanya apa saja dan penyebabnya apa?
- N : Customer paling banyak mengeluh soal *limit screen*, penyebabnya karena mereka menonton di waktu yang sama. Hal ini biasanya dari jenis paket sharing.
- P : Bagaimana sistem penyewaannya?
- N : Saya menjadi *reseller*. Nanti kalau ada yang order, saya akan order ke *first hand* dulu. Setelahnya yang memproses pemesanan itu dari *first handnya*.
- P : Sebelumnya apakah anda tau bahwa ini termasuk sewa akun

- Disney tidak resmi?
- N : Iya saya tahu dan menyadari sewa akun ini tidak resmi
- P : Lalu apa tanggapan anda dari sudut pandang pihak ketiga?
- N : Menurut saya, selama tidak melakukan pembajakan dan hal-hal buruk lain ya tidak masalah. Usaha sewa akun ini juga termasuk *win-win solution*. Karena saya dan customer sama-sama saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
- P : Apa faktor yang mendorong anda memilih tetap melakukan usaha ini?
- N : Usaha ini jadi salah satu sumber pendapatan karena hasilnya yang lumayan. Dan pekerjaan juga santai dilakukan dimana saja. Fleksibel jadi bisa sambil melakukan kegiatan yang lain.
- P : Apa kendala yang dialami selama anda melakukan usaha ini?
- N : Keluhan dari customer dan mereka juga tak sabaran. Biasanya kalau ada kendala serentak itu agak ribet karena chat menumpuk.
- P : Baik kak, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya

Lampiran Transkrip Wawancara

- Hari/Tanggal : Minggu, 24 Desember 2023
- Waktu : 13.42 WIB
- Nama Narasumber : Rain (@goldennstore)
- Status : Pihak Ketiga

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

- P : Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Kindi Amanda Pramesti mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto. Saya sedang mengerjakan tugas akhir skripsi yang

meneliti soal sewa akun Disney Hotstar premium melalui pihak ketiga. Sebelumnya bisa perkenalkan nama kakaknya?

- N : Waalaikumsalam. Iya kak, panggil saja rain.
- P : Jadi kak rain sudah berapa lama melakukan kegiatan sewa akun ini? Dan awal melakukan kegiatan sewa ini melalui platform apa?
- N : Usahanya sudah satu tahun lebih. Langsung terjun di *twitter*, sih. Belum buka cabang ke marketplace lain.
- P : Aplikasi premium apa saja yang ditawarkan kak? Lalu sejauh ini aplikasi apa yang paling diminati?
- N : Banyak pilihannya kak. Ada Netflix, Disney Hotstar, VIU, Spotify, Youtube premium, Canva, HBO, dan Picsrt. Kalau yang paling diminati sih Netflix dan Disney Hotstar.
- P : Di *pricelist* ada banyak jenis-jenis paketnya. Biasanya pelanggan memilih paket yang jangka waktunya berapa lama?
- N : Biasanya mereka lebih memilih yang sebulan.
- P : Pembayarannya lewat apa kak?
- N : Ada DANA, Gopay, OVO, Shopeepay, dan transfer bank.
- P : Baik kak. Lalu bedanya sharing dan private apa?
- N : Sharing itu pilihannya ada yang 6 user dan 3 user. Jadi dalam satu akun isinya ada 6 orang atau 3 orang. Private ya hanya satu user saja dalam satu akun.
- P : Lalu ada tidak keluhan dari pelanggan setelah berlangganan? Kalau
ada, biasanya kendalanya apa saja dan penyebabnya apa?
- N : Keluhannya lebih sering akunya keluar sendiri / tiba-tiba *logout*. Penyebabnya sih memang dari *device* mereka yang ke *reset*. Soalnya Disney hanya bisa 1 kali *login* pakai OTP. Kalau misalnya ke *logout* dari kami ya karena kami habis *clear* akun, solusinya ya *login* ulang dan konfirmasi dahulu ke kami.
- P : Bagaimana sistem penyewaannya?

- N : Sejauh ini saya menjadi *reseller*, sebelumnya pernah pakai akun sendiri tapi setelah tidak ada waktu untuk membuat akun dan lainnya akhirnya saya *reseller* saja.
- P : Sebelumnya apakah anda tau bahwa ini termasuk sewa akun Disney tidak resmi?
- N : Dari awal saya sadar kalau ini merupakan ilegal.
- P : Apa faktor yang mendorong anda memilih tetap melakukan usaha ini?
- N : Kondisi pada saat itu saya anak kost dan tidak ingin membebani orang tua, maka saya melakukan usaha ini. Hal yang saya pikirkan saat itu ya usaha ini. Ada yang bilang kan bisa usaha yang lain? Tetapi saat ini yang paling memungkinkan ya dengan penyewaan akun seperti ini.
- P : Apa kendala yang dialami selama anda melakukan usaha ini?
- N : Menghadapi customer yang tidak sabaran dan sering dicurigai penipuan
- P : Baik kak, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya

Lampiran Transkrip Wawancara

- Hari/Tanggal : Minggu, 24 Desember 2023
- Waktu : 20.56 WIB
- Nama Narasumber : Shasa (@cutieeysha)
- Status : Pihak Ketiga

Keterangan

P: Pewawancara


N: Narasumber

- P : Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Kindi Amanda Pramesti mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto. Saya sedang mengerjakan tugas akhir skripsi yang

meneliti soal sewa akun Disney Hotstar premium melalui pihak ketiga. Sebelumnya bisa perkenalkan nama kakaknya?

- N : Waalaikumsalam. Panggil saja shasa kak.
- P : Jadi kak shasa sudah berapa lama melakukan kegiatan sewa akun ini? Dan awal melakukan kegiatan sewa ini melalui platform apa?
- N : Saya mulai usaha ini dari bulan Juli 2021 kak. Awalnya langsung ke *twitter* kak. Belum pernah terjun ke marketplace lain karena masih belum paham sistemnya.
- P : Aplikasi premium apa saja yang ditawarkan kak? Lalu sejauh ini aplikasi apa yang paling diminati?
- N : Disney Hotstar, Netflix, Canva, dan Spotify kak. Tetapi puncaknya ramai Disney sampai hari lebaran idul fitri, sekarang Disney jadi *second app* yang sering dipilih.
- P : Di *pricelist* ada banyak jenis-jenis pakatnya. Biasanya pelanggan memilih paket yang jangka waktunya berapa lama?
- N : Biasanya mereka pilih sharing 1 bulan, 3 bulan, dan private 1 bulan kak.
- P : Pembayarannya lewat apa kak?
- N : DANA sih kak. Tapi bisa juga Shopeepay, Gopay dan transfer bank.
- P : Lalu ada tidak keluhan dari pelanggan setelah berlangganan? Kalau ada, biasanya kendalanya apa saja dan penyebabnya apa?
- N : Keluhan dipaket sharing kak, karena dalam satu akun ada 6 user jadinya ada *screen limit*. Untuk yang private sejauh ini tidak ada keluhan kak sampai masa premium habis.
- P : Bagaimana sistem penyewaannya?
- N : melalui *first hand*, saya jadi *reseller*. *First hand* ku ini bikin akun sendiri dan berlangganan langsung di Disney Hotstar resmi, terus akunnya disewakan bisa sharing atau private.

- P : Sebelumnya apakah anda tau bahwa ini termasuk sewa akun Disney tidak resmi?
- N : Iya saya mengerti kalo penyewaan akun ini tidak resmi
- P : Lalu apa tanggapan anda dari sudut pandang pihak ketiga?
- N : Sistem sewa ini juga menguntungkan bagi Disney walaupun tidak seberapa dengan membeli akun *full-private*. Karena, masih banyak yang mencari pihak ketiga untuk berlangganan Disney Hotstar dengan harga yang murah.
- P : Apa faktor yang mendorong anda memilih tetap melakukan usaha ini?
- N : Sebagai sumber penghasilan dan mengisi waktu luang,
- P ; Apa kendala yang dialami selama anda melakukan usaha ini?
- N : Kalau aplikasi *backfree* serempak itu untuk klaim garansi lumayan lama karena menumpuk.
- P : Baik kak, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Kindi Amanda Pramesti
NIM : 1717301117
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 23 September 1999
Alamat : Jl. H. sutodjo 04/04 No. 35 Sidabowa, Patikraja
Nama Ayah : Eko Sisworo
Nama Ibu : Pawit Cahya Purnawati
Email : kindyamnd@gmail.com
Judul Skripsi : Sewa Akun *Video On Demand* Disney Hotstar
Premium Melalui Pihak Ketiga Perspektif Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SD N 1 Sidabowa (2011)
SMP/Mts : SMP N 5 Purwokerto (2014)
SMA/MA : SMK N 3 Purwokerto (2017)
Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 27 Maret 2024



Kindi Amanda Pramesti
1717301117